



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	: Xxxxx, Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Lanmar Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: XxxxxSurabaya

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanmar Surabaya selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danlanmar Surabaya selaku Papera selama 15 (lima belas) hari hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/06/V/2024 tanggal 17 Mei 2024.
3. Dibebaskan dari Penahanan oleh Danlanmar Surabaya selaku Papera terhitung mulai tanggal 4 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Danlanmar Surabaya selaku Papera Nomor Kep/07/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA, tersebut di atas :

Membaca, Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor : BP-56/II-6/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 atas nama Terdakwa tersebut di atas.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanmar Surabaya selaku
Hal. 1 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor Kep/09/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AL/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024.
3. Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
5. Penetapan Hari sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer nomor Sdak/126/K/AL/VIII/2024, tanggal 12 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu

“Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam pekerjaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

“Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 2 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan

dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah pisau dapur merk kiwi.
- b) 1 (satu) buah pisau dapur merk vicrorinox.
- c) 1 (satu) buah gagang pintu.
- d) 1 (satu) buah botol minuman keras merk solerno.
- e) 1 (satu) buah botol minuman keras merk Jagermeister.
- f) 1 (satu) buah botol minuman keras merk corona.
- g) 1 (satu) buah flasdisk.

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas dengan kepala keluarga Xxxxx TERDAKWANomor KK/802/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
- b) 1 (satu) lembar foto copy KPI No.KPI/15/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Saksi-1.
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah KUA XxxxxNomor:0169/0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- d) 1 (satu) lembar foto flasdisk.
- e) 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Kiwi.
- f) 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Vicrorinox.
- g) 1 (satu) lembar foto gagang pintu.
- h) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Solerno.
- i) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Jagermeister.
- j) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Corona.
- k) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1.
- l) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Saksi-1 tertanggal 29 April 2024.

Hal. 3 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :06/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Saksi-2.

n) 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :07/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-1.

o) 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :08/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-3.

p) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/14/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-1.

q) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/15/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-2.

r) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-3.

s) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 19-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 23 Mei 2019 An. Xxxxx TERDAKWA(Terdakwa) dalam perkara KDRT.

t) 4 (empat) lembar bukti foto/ dokumentasi saat kejadian di TKP pada tanggal 29 April 2024.

u) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan MRCC tanggal 26 Maret 2022 an. pasien TERDAKWA.

v) 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Saksi-1dibawa ke UGD karena kejang akibat trauma dan foto obat-obatan yang dikonsumsi Saksi-1 setelah kejadian.

w) 1 (satu) lembar Reseme medis rawat jalan dari RS. Semen Gresik tanggal 25 Juni 2020 akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa saat masih pacaran (sebelum menikah).

x) 2 (dua) lembar resume medis rawat jalan dari Rumas Sakit Mitra Keluarga tanggal 3 September 2024 tentang diagnose psykis An. Saksi-1.

y) 2 (dua) lembar Resume medis pasien dari RSPAL dr. Ramelan Surabaya An. Saksi-1 tanggal 3 July 2024.

Hal. 4 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-1 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

aa) 8 (delapan) lembar Surat rujukan FKTP dari RS. Mitra Keluarga an. Sdri. Saksi-2 tanggal 25 Juli 2024.

bb) 5 (lima) lembar Hasil rekaman Electroencephalography (EEG) an, Sdri. Saksi-2 dari RS. AL-Irsyad Surabaya tanggal 29 Agustus 2024.

cc) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-2 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

dd) 9 (Sembilan) lembar Resume medis rawat jalan dari RS. Mitra Keluarga tanggal 24 Juli 2024 An. Saksi-3 tentang diagnose psykis.

ee) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-3 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

ff) 4 (empat) lembar Surat rujukan FKTP dari poli jiwa RS. Mitra Keluarga an. Xxxxxtanggal 20 Juni 2024.

gg) 2 (dua) lembar print out screen shoot chat Saksi-1 dengan Terdakwa.

hh) 13 (tiga belas) lembar foto bukti kebersamaan keluarga Xxxxx(ibu kandung Saksi-1) dengan Saksi-1 dan anak-anaknya sebelum kejadian memiliki hubungan yang baik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mengajukan permohonan Restitusi melalui Oditur Militer didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon Restitusi Mahendra Suhartono, S.H., M.H. sejumlah Rp158.175.110,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah).

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) pada pokoknya sebagai berikut:

Analisa Yuridis

a. Tidak ada niat jahat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, prinsip bahwa suatu tindak pidana (criminal act) harus terdiri dari actus reus (tindakan fisik) dan mens rea (niat/maksud) diadopsi dan diterima. Konsep ini dapat ditemukan dalam

Hal. 5 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

1. Actus Reus:

Ini merujuk pada tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam KUHP, tindakan yang melanggar norma hukum harus ada agar seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana. Actus reus dapat berupa tindakan positif (melakukan sesuatu) atau tindakan negatif (tidak melakukan sesuatu yang wajib dilakukan).

2. Mens Rea:

Ini merujuk pada niat atau kesengajaan dari pelaku untuk melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, tidak semua tindak pidana memerlukan unsur niat, namun adanya niat sering kali menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat kesalahan dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Misalnya, tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (delik dengan hukumannya lebih berat) berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan tanpa niat (delik kelalaian).

Secara umum, untuk membuktikan tanggung jawab pidana, Oditur militer/jaksa penuntut umum biasanya harus menunjukkan bahwa keduanya, actus reus dan mens rea, ada dan telah terwujud dalam tindakan pelaku. Ketentuan ini menegaskan prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum jika tidak ada tindakan melawan hukum yang diimbangi dengan niat untuk melanggar hukum.

Dalam hukum pidana, prinsip bahwa suatu tindak pidana (criminal act) harus terdiri dari "actus reus" dan "mens rea" adalah fundamental.

Actus Reus Ini merujuk pada tindakan fisik atau perilaku yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar hukum. Actus reus bisa berupa tindakan positif (misalnya, melakukan pembunuhan) atau kelalaian (misalnya, tidak memberikan bantuan dalam situasi darurat).

Mens Rea Ini merujuk pada niat jahat atau keadaan pikiran pelaku saat melakukan tindakan tersebut. Mens rea mencakup berbagai tingkat niat, mulai dari niat jahat (intention) hingga kelalaian (negligence).

b. Dasar Hukum

Di Indonesia, dasar hukum yang mengatur mengenai unsur-unsur pidana ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP tidak menyebutkan istilah "actus reus" dan "mens rea" secara eksplisit, Ketentuan ini memuat penjelasan yang menunjukkan pentingnya kedua unsur tersebut dalam penegakan hukum pidana.

Hal. 6 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 42 KUHP menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (culpa). Ini mengimplikasikan bahwa untuk memidanakan seseorang, harus ada elemen kesalahan baik dari segi tindakan (actus reus) maupun keinginan/intensi (mens rea).

Salah satu pakar hukum yang mengungkapkan pentingnya kedua unsur ini ialah H.L.A. Hart yang menyatakan bahwa hukum pidana menuntut adanya unsur tindakan yang melanggar hukum dan kesalahan sebagai syarat legitimasi penegakan hukum. Hal ini menggarisbawahi bahwa tanpa adanya both actus reus dan mens rea, maka suatu tindakan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Selain itu, pakar hukum lainnya, Jeremy Bentham, juga menekankan pentingnya adanya niat dan tindakan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Misalnya, dalam kasus pencurian:

- Actus Reus: Tindakan mengambil barang milik orang lain secara ilegal.
- Mens Rea: Niat untuk mengambil barang tersebut dengan mengetahui bahwa tindakan itu salah.

Kedua unsur ini harus ada agar seorang terdakwa dapat dihukum di pengadilan.

c. Berdasarkan asas praduga tidak bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, ketidaklengkapan alat bukti yang diajukan Oditur menunjukkan bahwa unsur-unsur yang didakwakan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

c. Tanggapan permohonan Restitusi

Bahwa pada dasarnya kami selaku Termohon Restitusi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Restitusi sebagaimana tertuang dalam permohonannya, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Permohon memohon ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dimana pemohon mendalilkan adanya kerugian yang terjadi, Pemohon harus kehilangan pendapatan / penghasilan selaku dokter, baik penghasilan berupa gaji / tunjangan maupun Fee;
2. Bahwa Pemohon memohon ganti kerugian Materiil maupun Imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat

Hal. 7 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Pemohon mendalilkan bahwa atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Pemohon yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah merasa mengalami penderitaan dan mengajukan kerugian berupa biaya perawatan medis dan / atau psikologis;

3. Bahwa Pemohon memohon ganti kerugian lain yang diderita Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa telah mengeluarkan biaya operasional, jasa pendampingan oleh PH Kumdam V Brawijaya Malang dan Fee Jasa Pengacara yang menjadi penasehat hukum selama proses hukum berlangsung;

4. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 1, Termohon tidak sependapat dikarenakan Resiko dan konsekwensi dari Pemohon dengan melaporkan Termohon kepada aparat penegak hukum. Dimana orang yang melaporkan selalu dan dipastikan menerima konsekwensi dalam proses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya;

5. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 2, Termohon tidak sependapat dikarenakan Pemohon selain berstatus sebagai PNS, Pemohon juga masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Dengan demikian Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon selaku anggota TNI AL dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan baik perawatan medis maupun psikologi secara gratis dari Fasilitas kesehatan TNI AL. Jika Pemohon memilih berobat di luar Fasilitas kesehatan TNI AL atau Fasilitas Kesehatan diluar rujukan maka hal tersebut sudah menjadi resiko sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selaku anggota TNI AL;

6. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 3, Termohon tidak sependapat dikarenakan Hak dan kepentingan Pemohon sebagai Pelapor sudah diwadahi oleh Penyidik dari POM TNI AL dan kepentingannya diwakili oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan lagi untuk mendapatkan pendampingan dari pihak lain. Dalam hal Pelapor merasa perlu mendapatkan pendampingan dari Pengacara atau Kuasa Hukum, Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dari dinas TNI AL dan bebas memilih dari kantor Dinas Hukum TNI AL manapun yang berada di Surabaya. Hal ini karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga masuk dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Dengan demikian Pemohon dan anak-anak

Hal. 8 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id juga menerima syaria sebagai penerima Bantuan Hukum dari Dinas TNI AL.

Jika Pemohon memilih menggunakan jasa PH / Pengacara dari luar TNI AL maka hal tersebut sudah menjadi resiko sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Bahwa didalam persidangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Restitusi telah menyampaikan " bahwa ketika seorang PNS / seseorang yang dari tempat kerjanya telah mendapatkan fasilitas rawatan dari dinas / tempat bekerjanya akan tetapi yang bersangkutan tidak memanfaatkannya maka segala biaya yang timbul akibat perbuatannya tersebut adalah resiko ditanggung sendiri" dan Kuasa Hukum Pemohon Restitusi juga tidak konsisten atau tidak ada itekad baik untuk menjalankan perintah dari majelis hakim yang telah memerintahkan untuk memberikan foto copy pembuktian mulai P1 s.d. P13 kepada kuasa Hukum Termohon Restitusi. Hal tersebut terkesan ada sesuatu yang ditutup tutupi oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Dengan mengupas unsur-unsur tersebut dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan pasal 44 ayat (4) dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 dan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari" dan pasal 45 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 dan tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan Psikis dalam lingkup rumah tangga".

Berdasarkan uraian tentang unsur-unsur tersebut di atas, kami selaku Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa Pasal tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena Oditur dalam mengungkapkan fakta tidak relevan dengan unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, oleh karenanya kami Penasehat Hukum menganggap tuntutan Oditur tidak sah dan batal demi hukum, serta Kami berpendapat terkait permohonan Restitusi Pemohon, bahwa tidak semua kerugian yang diajukan oleh Pemohon Restitusi dapat dihubungkan langsung dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Termohon Restitusi. Hal tersebut juga

Hal. 9 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh Pemohon " bahwa ketika seorang PNS / seseorang yang dari tempat kerjanya telah mendapatkan fasilitas rawatan dari dinas / tempat bekerjanya akan tetapi yang bersangkutan tidak memanfaatkannya maka segala biaya yang timbul akibat perbuatannya tersebut adalah resiko ditanggung sendiri " Dengan demikian, permohonan restitusi harus didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas.

Bahwa kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa atas nama, Lettu Laut (K) TERDAKWA NRP Xxxxx mohon kepada Hakim Majelis agar memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dari Terdakwa dalam mengambil suatu keputusan.

Bagaimanapun kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Yang Terhormat berkenaanlah, kami sebagai penasehat hukum mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kanker KGB (Kelenjar Getah Bening) Multiple Inguinal (pada lipatan selangkangan dengan nodul lebih dari satu) dan mengidap pembengkakan pembuluh jantung yang memerlukan perawatan serta perhatian khusus dan sampai sekarang masih menjalani proses pengobatan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi, loyalitas dan kebanggaan terhadap Korps yang sangat tinggi ; dan
- Profesi Terdakwa sebagai seorang dokter sangat dibutuhkan oleh TNI AL / Korps Marinir (dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi / permohonan keringanan hukuman dari Komandan Pangkalan Korps Marinir Surabaya selaku Papera dengan Nomor R / 158 / XI / 2024 tanggal 19 Nopember 2024)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, kami selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa, mohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam memutuskan permohonan Restitusi dari Pemohon, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan psikologis dari Termohon yang saat ini berstatus Terdakwa atas perkara yang sedang dijalani, sebagai berikut :

- Bahwa selama menjalani proses persidangan, Termohon masih secara rutin mengirimkan nafkah hidup kepada Pemohon sesuai kemampuan mengingat Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon. Selain itu Termohon juga memiliki anak kandung dari pernikahan

Hal. 10 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang pertama yang masih menjadi tanggungan Termohon;

b. Bahwa Selama pernikahan, Termohon selalu memberikan nafkah hidup dengan jumlah yang melebihi dari gaji yang diterima Termohon sesuai dengan bukti-bukti transfer yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara KDRT; dan

c. Kondisi kesehatan Termohon semakin menurun dan mengharuskan melakukan pengobatan secara mandiri karena beberapa Terapi dan tindakan medis atas penyakit yang diderita Termohon tidak tersedia di Fasilitas Kesehatan TNI AL dan tidak di cover oleh BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan menilai permohonan Restitusi Pemohon, dan menolak seluruh isi permohonan dari Pemohon Restitusi sertam membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Restitusi.

Demikian pembelaan terhadap Terdakwa kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan sebelum mengakhiri Pembelaan ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa Adagium Hukum :

1. In Criminalibus, Probationes Bedent Esse Luce Clariores dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya. Artinya bukti yang diberikan atau diperlihatkan dalam persidangan harus jelas. Dengan demikian pentingnya, asas ini memberi penekanan bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya dan ini harus dipegang teguh
2. "in dubio pro reo," yang berarti "dalam keraguan, berpihaklah pada terdakwa." Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah.

Bahwa selain Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Terdakwa juga menyampaikan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan ini adalah permasalahan rumah tangga biasa yang sangat mudah diselesaikan jika ada niat baik dari Pelapor dan memahami akar permasalahan yang mendasarinya. Pelapor kurang memahami kondisi psikis dan kesehatan dari Terdakwa yang capek setelah pulang kerja dan membahas permasalahan yang mudah memancing reaksi negatif dari Terdakwa.
2. Bahwa selama proses penyidikan, Kami telah dikenakan penahanan di Bintahmil Pom Lantamal V selama 35 hari tanpa melalui pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
3. Permasalah ini menjadi menarik perhatian berbagai pihak dengan adanya keterlibatan pihak ketiga yang patut di duga dilakukan oleh mantan

Hal. 11 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama. Motornya di duga karena suami pertama ingin menebus kesalahan-kesalahan dimasa lalu dengan tampil sebagai pahlawan dalam membantu menyelesaikan permasalahan ini dari balik layar. Hal ini dapat dirasakan dengan pemberitaan yang muncul di media sejak awal persidangan, pengerahan pihak-pihak tertentu untuk ikut menghadiri persidangan bahkan sampai dengan penyampaian perkembangan secara sepihak kepada beberapa instansi pemerintah dan TNI dengan menggunakan embel-embel Perlindungan Hukum.

4. Pelapor dengan dibantu oleh pihak-pihak lain telah menggalang opini publik dengan menyampaikan berita yang cenderung merugikan kami baik melalui Media maupun ke beberapa instansi pemerintah dan TNI antara lain :

- melalui LPSK menanyakan perkembangan permasalahan.
- melalui kuasa hukumnya bersurat untuk memohon Perlindungan hukum ke Kemenhan, KASAL, Dankormar, DirKumad, Orjen TNI, Puspomal, Danlantamal V, Danlanmar Sby, Lembaga peradilan militer, dll.
- Mantan suami Pelapor juga berkoordinasi secara ketat dengan menghubungi beberapa pihak yang intinya menginginkan agar Terdakwa mendapatkan sanksi maksimal ditambah pemecatan dari dinas TNI.

Hal ini tentu sangat merugikan kami yang telah di framing sedemikian rupa seolah kami adalah pelaku kejahatan luar biasa yang harus dihancurkan karirnya. kami sudah dihakimi oleh publik dan instansi sebelum ada putusan dari Majelis Hakim yang menangani perkara.

Hal ini tentu tidak dapat dilakukan oleh Pelapor seorang diri dan bertolak belakang dengan kondisi dan kemampuan Pelapor mengingat bahwa dalam fakta-fakta persidangan Pelapor selalu menyampaikan bahwa yang bersangkutan mengalami trauma berat, stress, sibuk bekerja dari pagi sampai malam bahkan mengalami kesulitan keuangan dengan mengajukan permohonan restitusi kepada oditur.

5. Bahkan setelah ini kami masih harus menghadapi permasalahan mengenai dugaan pelecehan Seksual yang dilaporkan oleh Anak ketiga dr Maedy yang saat ini Berkasnya telah dilimpahkan ke Papera dan Oditur Militer. Kasus yang sarat akan kepentingan, Kasus yang telah dipolitisir sedemikian rumah, Kasus yang hanya bersumber dari Cerita Anak tiri kami, yang menurutnya dialami sekitar 3 tahun lalu, tanpa alat-alat bukti pendukung yang sah dan baru dilaporkan sekarang bersamaan dengan permasalahan KDRT yang didakwakan kepada kami. Sungguh Fitnah keji yang luar biasa. Setelah ini mungkin masih ada permasalahan lain yang diada-adakan sekecil

Hal. 12 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun asalkan dapat menjerat kami secara hukum.

6. Namun fakta-fakta lain juga tidak terbantahkan bahwa :
 - a. Ada hubungan yang tidak harmonis antara Pelapor dan anak2nya dengan ibu kandung dan neneknya termasuk adik-adik Ibu Kandung Pelapor dalam kehidupan keluarga yang sudah berlangsung lama sebelum Pelapor menikah dengan kami.
 - b. Pelapor dan anak-anaknya telah mengabaikan etika ketimuran, norma agama sebagai seorang anak kandung dan cucu dalam memperlakukan, menghormati dan menghargai ibu kandung dan neneknya. Termasuk tidak memprioritaskan kesehatan ibu Hidayati dengan melarang ibu Hidayati berobat ke Rumah Sakit. Pelapor juga secara terang-terangan telah mengabaikan etika kedokteran dan sumpah profesi dokter.
 - c. Bahwa Pelapor telah gagal menjalani pernikahan dalam dua pernikahan sebelumnya.
 - d. Bahwa pada saat kejadian ada saksi fakta yang melihat dan mengetahui rangkaian peristiwa tidak dimintai keterangan oleh penyidik. Kendati Penasehat Hukum kami sdh berusaha menyampaikan kepada penyidik dengan memberikan data-data untuk meminta keterangan Ibu Hidayati namun tidak diwadahi dengan alasan berkas sudah terkirim ke Oditur.
 - e. Bahwa Ibu Hidayati setelah permasalahan ini, memilih untuk tidak tinggal di rumah yang menjadi haknya dan memilih untuk tinggal bersama adiknya sebelum memutuskan untuk tinggal di Panti Lansia/panti Jompo.
 - f. Bahwa selama ibu Hidayati tidak tinggal lagi dirumah yg menjadi haknya, Pelapor dan anak-anaknya tidak pernah berusaha mencari, membawa pulang dan tidak membentuk manakala Ibu Hidayati harus menjalani opname di RSAL dr oepomo dan RSAL dr Ramelan. Namun justru adik-adik kandung ibu Hidayati dan Terdakwa yang selalu memberikan perhatian besar kepada ibu Hidayati dengan mengantar, menjemput dan membezuk selama ibu Hidayati di rumah sakit.

Pada umumnya dalam perkara KDRT, Keluarga dari Pelapor akan memberikan kesaksian dan perlakuan yang mendukung Pelapor/korban. Namun tidak demikian yang terjadi dalam perkara ini dimana Ibu kandung dan adik-adik Ibu kandung dari Pelapor menyangkal kesaksian dr. Maedy selaku anak kandungnya sendiri dan tidak membenarkan, akan tetapi justru

Hal. 13 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan kami dan menjalin hubungan baik sampai saat ini dengan kami.

Dari fakta-fakta tersebut, semoga menjadi pertimbangan dan penilaian tersendiri bagi Majelis Hakim dalam menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan permasalahan ini sehingga memberikan rasa keadilan bagi kami.

3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa tersebut, Oditur militer menyampaikan tidak akan menanggapi secara khusus dan menyatakan tetap pada Tuntutan yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pasmar 2 yaitu Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P Kasi Bankum Spers Pasmar 2 dan Khaerul Bahro, S.H., M.H., Serka Mar NRP 84895 Baur Bankum Spers Brigif 2 Mar berdasarkan Surat Perintah Komandan Pasmar 2 Nomor Sprin/577/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 27 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi-1 di XxxxxSurabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dengan cara sebagai berikut:**

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang, kemudian tahun 2016 mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), kemudian ditempatkan di Satkes Kodiklatal / BP Kodikmar Kodiklatal, selanjutnya tahun 2023 ditempatkan di Rumkital Mar Ewa pangalila menjabat sebagai Xxxxxsampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.

Hal. 14 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 27 April 2021 secara agama islam dan dinas TNI AL sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor: 0168 / 0022 / IV / 2021 tanggal 27 April 2021, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 berstatus duda anak 1 (satu) yang bernama Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah sedangkan Saksi-1 janda anak 3 (tiga) yaitu yang pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxumur 11 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di XxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi permasalahan dikarenakan kebiasaan Terdakwa yang sering minum-minuman keras namun bisa diselesaikan secara baik-baik karena Saksi-1 mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi-1 pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya;
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu mertua Terdakwa (ibu kandung Saksi-1) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi-2 menjawab **"tidak diijinkan oleh mama (Saksi-1)"**, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi-1 berusaha menjaga mental Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi-1 tetap tidak mengijinkannya, kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerja masuk rumah di XxxxxSurabaya dan langsung menuju kamar Terdakwa dilantai atas, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut terkait Saksi-1 melarang Saksi-2 mengantar neneknya lalu Saksi-1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi-1 daripada Saksi-1 sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka Saksi-1 dan percekcoakan tersebut terdengar Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi-1 sambil mengatakan **"aku tidak terima, kamu begituin mamaku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu anjing, anak bangsat"** lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 dengan

Hal. 15 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2;

6. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi-3 lalu Saksi-3 masuk kamar Saksi-1, melihat Saksi-3 masuk kamar lalu Saksi-1 langsung menarik tangan Saksi-3 agar mendekat ke Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 takut Saksi-3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi-1 dan Saksi-3 menghalangi dan melindungi Saksi-2 dengan merangkul Saksi-2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memukul kepala Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi-2;

7. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu ke arah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya di ruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan **"Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini"**, lalu Saksi-4 jawab **"kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu"**, sedangkan Saksi-3 menghubungi ayahnya Xxxxxmemberitahukan kejadian tersebut lalu Xxxxxberkoordinasi dengan Pom Lantamal V, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di ruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedor-gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa **"ada permasalahan apa kok ribut-ribut"**, namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur;

7. Bahwa kemudian Terdakwa didapur mengambil pisau dapur lalu mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk keruang tengah lalu mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan **"kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua"** karena ketakutan, kemudian Saksi-2 diam-diam menghubungi temannya Xxxxxyang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah Saksi-2 karena

Hal. 16 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa marah-marah tidak lama kemudian Ibu Saksi-1 masuk ruang tengah lalu Terdakwa berhenti marah-marah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah perutnya sendiri sambil berkata **"kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja"** dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan **"kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya"**; kemudian Saksi-4 datang dan langsung menegur Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk dimintai keterangan dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kepala pusing dan perutnya terasa mual namun tidak didapatkan luka sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :06/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :07/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dan Saksi-3 mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan kanan sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :08/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata percaharian atau kegiatan sehari-hari.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh sembilan bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh empat, bertempat di rumah Saksi-1 di XxxxxSurabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga** dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang, kemudian tahun 2016 mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), kemudian ditempatkan di Satkes Kodiklatal / BP Kodikmar

Hal. 17 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedinklaten, selanjutnya tahun 2023 ditempatkan di Rumkital Mar Ewa pangalila menjabat sebagai Xxxxxsampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 27 April 2021 secara agama islam dan dinas TNI AL sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor: 0168 / 0022 / IV / 2021 tanggal 27 April 2021, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, namun Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 berstatus duda anak 1 (satu) yang bernama Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah sedangkan Saksi-1 janda anak 3 (tiga) yaitu yang pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxumur 11 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di XxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi permasalahan dikarenakan kebiasaan Terdakwa yang sering minum-minuman keras namun bisa diselesaikan secara baik-baik karena Saksi-1 mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi-1 pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya;
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu mertua Terdakwa (ibu kandung Saksi-1) untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi-2 menjawab **"tidak diijinkan oleh mama (Saksi-1)"**, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi-1 berusaha menjaga mental Saksi-2.
5. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi-1 tetap tidak mengijinkannya, kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu, sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerja masuk rumah di XxxxxSurabaya dan langsung menuju kamar Terdakwa dilantai atas, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut terkait Saksi-1 melarang Saksi-2 mengantar neneknya lalu Saksi-1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi-1 daripada Saksi-1 sehingga Terdakwa tersinggung lalu Terdakwa melempar guling kearah muka Saksi-1 dan percekcoakan tersebut terdengar Saksi-2 lalu Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 tidak terima

Hal. 18 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memat Terdakwa segera akan menyerang Saksi-1 sambil mengatakan **"aku tidak terima, kamu begituin mamaku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu anjing, anak bangsat"** lalu Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2;

6. Bahwa kemudian Saksi-1 berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi-3 lalu Saksi-3 masuk kamar Saksi-1, melihat Saksi-3 masuk kamar lalu Saksi-1 langsung menarik tangan Saksi-3 agar mendekat ke Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 takut Saksi-3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi-1 dan Saksi-3 menghalangi dan melindungi Saksi-2 dengan merangkul Saksi-2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan memukul kepala Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi-2;

7. Bahwa setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya diruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk meminta tolong datang kerumah dengan mengatakan **"Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini"**, lalu Saksi-4 jawab **"kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu"**, sedangkan Saksi-3 menghubungi ayahnya Xxxxxmemberitahukan kejadian tersebut lalu Xxxxxberkoordinasi dengan Pom Lantamal V, tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 diruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk lalu Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan lalu Terdakwa mengedor-gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa **"ada permasalahan apa kok ribut-ribut"**, namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur;

8. Bahwa kemudian Terdakwa didapur mengambil pisau dapur lalu mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk keruang tengah lalu mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi-1, Saksi-2 dan

Hal. 19 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 dengan mengatakan **"kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua"** karena ketakutan, kemudian Saksi-2 diam-diam menghubungi temannya Xxxxx yang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah Saksi-2 karena Terdakwa marah-marrah, tidak lama kemudian Ibu Saksi-1 masuk ruang tengah lalu Terdakwa berhenti marah-marrah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah perutnya sendiri sambil berkata **"kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja"** dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan **"kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya"**; kemudian Saksi-4 datang dan langsung menegur Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk dimintai keterangan dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami gangguan depresi sedang, Saksi-2 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi sedang sedangkan Saksi-3 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi berat sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor :VER/14/V/2024, Nomor :VER/15/V/2024 dan Nomor :VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan jiwa dr. I.Ketut Tirka Nandaka, Sp.Kj,(K) (Saksi-5).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal ;

Kesatu : Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua : Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 5 huruf b UURI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atau Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Keberatan dari Terdakwa/Penasihat hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-11 Surabaya Nomor

Hal. 20 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat 126/K/AL/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Batal Demi Hukum dan menyatakan Dakwaan Oditur Militer ditolak/tidak dapat diterima;

3. Menyatakan Terdakwa Bebas dari Dakwaan Oditur Militer; dan
4. Membebankan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Tanggapan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum untuk seluruhnya.
2. Menerima tanggapan eksepsi Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Eksepsi dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menyampaikan Putusan Sela sebagai berikut:

1. Menetapkan menyatakan menolak Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P dan Khaerul Bahro, S.H., M.H., Serka Marinir NRP 84895, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/126/K/AL/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, adalah sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa yaitu TERDAKWA, Lettu Laut (K), Xxxxx dapat dilanjutkan.
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 didampingi oleh Tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atas nama Sdri. Anna Khoiru Nisya, S.H., M.H., dan dua orang lainnya berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor ST-1361/1.5.1.HSHP/LPSK/04/2024 tanggal 17 April 2024 dan Surat Tugas dari Kepala Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor R-2043/5.1 HSHP/LPSK/4/2024 tanggal 16 April 2024.

Menimbang, bahwa Saksi-1, Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4 merasa keberatan atas kehadiran Terdakwa di dalam ruang sidang sehingga atas persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 1997 Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa keluar dari ruang sidang.

Hal. 21 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : **Saksi-1**
Pekerjaan, NIP : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XxxxxSurabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019 dalam hubungan sebagai suami istri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 April 2021 sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor 0168 / 0022 / IV / 2021 tanggal 27 April 2021. Dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa adalah Janda dengan anak 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxusia 11 tahun, sedangkan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi duda 1 (satu) orang anak yang bernama Sdri. Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama nenek Terdakwa di Padang.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dengan Terdakwa tinggal di XxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering terjadi permasalahan, namun Saksi mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk mengantar Neneknya (Ibu kandung Saksi) mengurus rujukan ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya, namun Saksi tidak mengizinkan dengan pertimbangan hubungan anak-anak Saksi dengan neneknya tidak baik / tidak akur karena neneknya sering melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-2 sehingga untuk menjaga mental Saksi-2 maka Saksi tidak mengijinkannya.
5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi dengan nada keras tetap tidak mengizinkan, sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah kemudian masuk kamar lantai atas kemudian terjadi percekocokan mulut Terdakwa dengan Saksi terkait Saksi melarang Saksi-2 untuk mengantar neneknya ke RSPAL.

Hal. 22 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi sedang menyiapkan makan malam Terdakwa melempar guling kearah muka Saksi dan mengatakan **"istri bangsat"** sambil mengambil obat dan berkata **"ini kasihkan mbokmu, dari pagi mengganggu ayah kerja"**, kemudian berkata **"bunda itu istri yang tidak nurut"**.

7. Bahwa kemudian pada saat terjadi pertengkaran tersebut Saksi-2 masuk ke kamar Saksi dan melihat Terdakwa sedang melempar guling yang mengenai wajah Saksi, selanjutnya Saksi-2 mengatakan **"aku tidak terima kamu begituin mamaku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu anjing, anak bangsat"** kemudian Terdakwa memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2.

8. Bahwa kemudian Saksi berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa ke arah pintu belakang, selanjutnya datang Saksi-3 masuk kamar kemudian Saksi bergegas menarik Saksi-3 ke arah Saksi takut ikut dipukul Terdakwa, kemudian Saksi-3 mendekati Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memukul lagi Saksi-2 mengenai bagian kepala kemudian Saksi berusaha melindungi Saksi-2 dengan menggunakan tubuh Saksi untuk menghalangi Terdakwa sehingga pukulan Terdakwa mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2 selanjutnya Saksi berusaha membawa Saksi-2 dan Saksi-3 ke lantai bawah menuju ke ruang tengah, namun Terdakwa tiba-tiba naik ke atas tempat tidur memukul kepala Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan meludahi Saksi-2, namun Saksi tetap berusaha membawa anak-anak Saksi ke ruang tengah.

9. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah kemudian Saksi dan kedua anak Saksi menutup dan mengunci semua akses pintu ke arah ruang tamu sehingga Terdakwa tidak bisa masuk ke ruang tengah, kemudian Terdakwa berteriak meminta untuk dibukakan pintunya dengan mengancam akan membuka pintu dengan paksa kemudian Terdakwa memecahkan kaca jendela namun tidak bisa, selanjutnya Terdakwa masuk melalui pintu belakang menuju ruang tengah dengan mendobrak pintu, kemudian Terdakwa masuk ke ruang tengah dengan membawa pisau dapur dan pistol mainan anak berukuran besar kemudian Terdakwa membanting pistol mainan tersebut dan mengancam **"kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua"** sambil mengarahkan pisau ke arah Saksi dan anak-anak Saksi.

10. Bahwa kemudian Ibu Saksi datang kemudian Terdakwa berhenti marah-marah, kemudian Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah perut Terdakwa sendiri sambil berkata **"kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja"** dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan **"kamu ini masih"**

Hal. 23 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya”.

11. Bahwa kemudian adik Saksi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) datang masuk ke dalam rumah kemudian menegur Terdakwa sehingga Terdakwa mulai tenang, selanjutnya Saksi langsung melaporkan perbuatan Tersebut ke Pom Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, kemudian petugas dari Pom Lantamal V mengamankan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal V.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian punggung dan kedua tangan Saksi serta badan Saksi juga saat ini masih terasa nyeri, sedangkan Saksi-2 merasa pusing dan perutnya terasa mual dan trauma bila melihat Terdakwa, selain itu Saksi-2 juga mengalami trauma atas perbuatan Terdakwa tersebut.

13. Bahwa selain itu sebelumnya pada sekira tahun 2021 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan kedua tangan menggenggam beberapa kali mengenai mulut Saksi dan di bagian dada hingga Saksi mengalami memar kemudian Saksi memeriksakan kesehatan ke Rumah Sakit Semen Gresik.

14. Bahwa Terdakwa juga mempunyai tabiat buruk sering minum-minuman keras dan Saksi juga sering mengingatkan Terdakwa namun tidak pernah dihiraukan dan sekarang Saksi sudah tidak ingin berkomunikasi lagi dengan Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa memiliki sifat yang temperamen baik pada saat bekerja maupun diluar jam kerja, Terdakwa pada saat sedang mengendarai mobil tiba-tiba berhenti dan memarahi pengemudi lain yang dianggap menyerobot jalur mobil Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa telah memanfaatkan Saksi untuk kepentingan dinas Terdakwa seperti untuk kepentingan sekolah maupun mutasi karena Saksi mempunyai relasi atau kenalan yang dapat membantu hal tersebut.

17. Bahwa Terdakwa tidak ada andil sama sekali pada saat tinggal dirumah yang ditempati karena rumah tersebut adalah rumah warisan dari orang tua Saksi, serta Saksi juga menggunakan mobil dinas orang tua Saksi untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

18. Bahwa untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, Saksi harus mengirimkan pesan Whatshaap terlebih dahulu sebelum Telpon kepada Terdakwa pada saat jam kerja.

Hal. 24 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi-1 mau menikah dengan Terdakwa karena terpaksa karena Terdakwa pernah mengancam akan bunuh diri apabila Saksi meninggalkan Terdakwa.

20. Bahwa Terdakwa menyampaikan apabila emosi Terdakwa tidak dilampiaskan makan akan pusing.

21. Bahwa Saksi-2 mengalami epilepsi karena akibat pukulan dari Terdakwa dan pada saat dilakukan rekaman otak ditemukan adanya gelombang di tempat yang dipukul oleh Terdakwa.

22. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi-3 yang Saksi ketahui dari cerita Saksi-4, Saksi-3 tidak berani bercerita langsung kepada Saksi karena takut Saksi membela Terdakwa.

23. Bahwa Terdakwa pernah mengajak siswa Kodiklatat yang sedang latihan minum minuman keras dan di dalam mobil ambulance ada minum minuman keras.

24. Bahwa pada sekira tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan menggenggam mengenai wajah Saksi.

25. Bahwa Terdakwa memberikan nafkah kurang lebih sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada saat gaji dan pada saat penerimaan tunjangan kinerja ditambah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah memberikan uang saku ke anak-anak Saksi.

26. Bahwa pada saat Terdakwa menghadap dosen pembimbing skripsi Saksi-2, Terdakwa merendahkan Saksi di depan dosen pembimbing dengan mengatakan **"maaf istri saya tidak pernah membuat skripsi"**.

27. Bahwa pada saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Xxxxx karena setelah kejadian tersebut Xxxxx tidak kembali ke rumah XxxxxSurabaya.

28. Bahwa Saksi sudah tidak ingin lagi untuk hidup berumahtangga dengan Terdakwa karena merasa trauma dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi maupun anak-anak Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan pada masih pacaran.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan bunuh diri apabila tidak mau menikah.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan verbal dengan kata-kata kotor.

Hal. 25 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 dengan alasan bercanda.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memanfaatkan Saksi untuk keperluan sekolah maupun penempatan justru Saksi yang selalu menghubungi pejabat agar Terdakwa tetap di Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata “**ini kasihkan mbokmu**”.
7. Bahwa Saksi-2 mengalami epilepsy sejak kecil bukan karena dipukul oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siswa Kodiklatal minum minuman keras.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Saksi-2
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: XxxxxSurabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 April 2021 setelah ibu Saksi-1(Saksi-1) menikah dengan Terdakwa dalam hubungan sebagai ayah sambung dari Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, oma/nenek Saksi (Xxxxx) menghubungi Saksi untuk mengantarkan ke RSAL, namun Saksi jawab tidak bisa, selanjutnya sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi agar mengantarkan oma/nenek (Xxxxx) ke RSAL dan belum Saksi jawab handphone Terdakwa langsung dimatikan, selanjutnya sekira pukul 08.30 WIB Saksi mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa dengan mengatakan “**yah maaf yah gak diboletin sama mama**” namun saat ini pesan Saksi belum dibalas.s
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang duduk di tangga lantai 2 dan Saksi melihat Terdakwa pulang kerja dan masuk ke kamar Saksi-1, tidak lama kemudian Saksi mendengar dari dalam kamar Saksi-1, Terdakwa sedang marah-marah kepada Saksi-1.
4. Bahwa kemudian Saksi menghampiri dan masuk kamar Saksi-1 dan melihat Terdakwa berada di atas kasur dan Saksi-2 sedang duduk di bawah sedang

Hal. 26 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kemudian Saksi masuk ke kamar mandi di kamar Saksi-1 dengan maksud untuk merekam pertengkaran tersebut, namun karena Saksi sudah gemeteran kemudian Saksi keluar kamar mandi, setelah Saksi keluar kamar mandi masih melihat Terdakwa marah-marah dan melempar guling ke Saksi-1 kemudian Saksi berkata **"Udah-udah"** sambil menghampiri Saksi-1 dan Saksi melihat Terdakwa mau mendatangi Saksi-1 sambil mau memukul.

5. Bahwa kemudian Saksi langsung menghampiri Saksi-1 dan memeluknya kemudian Terdakwa memukul kepala Saksi dengan tangan mengepal lebih dari satu kali mengenai kepala atas bagian kiri Saksi kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Ojok digepuki anak ku iki perempuan lho"** (jangan dipukul anakku ini perempuan lho) namun Terdakwa terus memukul Saksi dan Saksi-1, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 bergeser dekat pintu teras untuk keluar kamar namun Terdakwa mengikuti sambil memukul Saksi dan meludahi Saksi kemudian Saksi dengan Saksi-1 bergeser ke pintu depan kamar hingga sampai di lantai satu, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi mengunci semua pintu dan tutup korden, mengamankan pisau-pisau didapur.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa turun ke lantai satu sambil mengetok-ketok kaca jendela menggunakan gagang pintu yang patah sambil berkata **"buka pintu-buka pintu"** dan menendang pintu, kemudian Terdakwa berpindah ke pintu belakang/dapur dan mendobrak pintu belakang/dapur hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah sambil memegang pisau dan marah-marah dengan mengucapkan **"tak bunuh kalian semua"** sehingga kami semua ketakutan dan saling berpelukan kemudian Saksi sembunyi dibalik punggungnya Saksi-1 sambil Saksi menghubungi teman Saksi Xxxxx yang menjadi Kowal untuk meminta bantuan dengan mengatakan **"Risma bisa gak datang ke rumah aku dipukulin ayahku"** dan dijawab Xxxxx **"ada apa?"** dan Saksi jawab **"kamu ke rumah dulu nanti aku ceritain"** tidak berselang lama Xxxxx mengirim foto depan rumah kemudian Saksi dan Saksi-3 keluar rumah untuk menemui Xxxxx dan meminta agar Saksi dibawa pergi dulu dari lokasi.

7. Bahwa kemudian Saksi bersama Xxxxx dan Saksi-3 menuju masjid komplek untuk menghubungi Papa (Xxxxx) dan Om sedangkan adik Saksi menghubungi Tante Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) agar datang ke rumah.

8. Bahwa kemudian Saksi kembali ke rumah untuk memastikan keadaan Saksi-1 dan pada saat kembali ke rumah sudah ada petugas Pomal dan beberapa orang yang Saksi tidak kenal.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 karena pada saat itu Saksi masih di kamar baru setelah mendengar Terdakwa marah-marah Saksi datang ke kamar Saksi-1.

Hal. 27 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasakan sakit dikepala dan badan Saksi serta secara psikis akibat pengancaman yang dilakukan Terdakwa tersebut yaitu Saksi-1, Saksi-2, dan adik Saksi Xxxxxdan Saksi masih mengalami trauma jika pulang ke rumah dan Saksi belum bisa untuk aktifitas seperti biasanya.

11. Bahwa Terdakwa bila di rumah selalu memasang muka muram dan sering marah-marah tanpa penyebab hal ini menyebabkan Saksi takut kepada Terdakwa.

12. Bahwa Saksi-3 pernah bercerita kepada Saksi pada tahun 2021 pernah dipegang-pegang dan dipeluk oleh Terdakwa, namun Saksi-3 tidak berani bercerita kepada Saksi-1 karena takut akan dimarahi Saksi-1, kemudian Saksi bercerita kepada Saksi-4.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi sempat mengalami kejang-kejang dan pada saat ini harus rutin minum obat yang diberikan psikiater dan dokter syaraf.

14. Bahwa atas kejadian ini Saksi ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa tersebut menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Saksi-3
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: XxxxxSurabaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2016 pada saat Saksi masih sekolah SMP, kemudian pada sekira tahun 2021 Ibu Saksi Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Terdakwa dan dalam hubungan sebagai ayah sambung dari Saksi.

2. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendengar suara ribut di kamar Saksi-1 di lantai atas serta terdengar teriakan dari kakak Saksi yaitu Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), karena Saksi merasa khawatir sehingga Saksi naik ke lantai atas dan masuk kamar Saksi-1 dan melihat Saksi-1 melindungi Saksi-2 dan Sdr. Xxxxxdengan tubuhnya berada di pintu pojok teras dengan posisi

Hal. 28 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdiri di atas kasur mau memukul Saksi-2, kemudian Saksi berusaha melindungi Saksi-2 dengan menghalang-halangi Terdakwa, namun Terdakwa tetap memukul kepala Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali.

3. Bahwa kemudian Saksi turun ke lantai bawah untuk menghubungi Ayah kandung Saksi yaitu Xxxxx untuk memberitahukan kejadian yang telah terjadi, selanjutnya Saksi kembali ke lantai atas dan masih melihat sedang mencari sesuatu, kemudian Saksi-1 mengajak Saksi dan Saksi-2 turun ke lantai bawah menuju ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi dan adik Saksi Sdr. Xxxxx untuk mengunci semua pintu akses masuk menuju ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam ruang tengah, setelah berada di ruang tengah kami berkumpul di sofa dan Saksi kembali menghubungi ayah kandung Saksi meminta bantuan agar tante Saksi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk segera datang ke rumah.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak dari pintu dekat tangga dengan mengatakan **“cepat buka daripada saya dobrak pintunya !”** sambil memukul pintu dan jendela dengan patahan gagang pintu dan Saksi sempat merekam kejadian tersebut kemudian Saksi kirimkan kepada Ayah kandung Saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan mendobrak pintu untuk menuju ruang tengah, kemudian Terdakwa masuk ruang tengah dan mengancam **“kalian semua habis sama saya!”**, kemudian Terdakwa membanting pistol mainan berukuran besar ke lantai dan mendekati Saksi bersama Saksi-1, dan Saksi-2 kemudian Terdakwa menarik kaki kanan Saksi-1 hingga akan jatuh ke lantai namun sempat kami lindungi, selanjutnya Terdakwa duduk di sofa di depan kami berempat, tidak lama kemudian Terdakwa menerima telepon dari Ayah kandung Saksi dan mengatakan **“tidak ada apa-apa bang disini”**, kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 kompak berteriak **“bohong !”**, kemudian Terdakwa dengan keadaan sok mengatakan **“sudah tidak apa-apa difitnah saja saya”**.

5. Bahwa kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi keluar untuk menemui temannya yang berada di luar, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar milik Saksi-2 mengambil obat semprot asma karena Saksi-2 memiliki riwayat asma.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 keluar rumah bertemu dengan temannya Saksi-2 seorang anggota Kowal yaitu Xxxxx yang sudah menunggu di depan pintu, kemudian Saksi dan Saksi-2 dibawa ke Masjid Semolowaru Bahari dekat Mess Kowal untuk diamankan dan Saksi menghubungi tante Saksi yaitu Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk segera datang ke rumah sedangkan Saksi masih menunggu di Masjid bersama dengan Saksi-2 dan Xxxxx.

Hal. 29 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi memeriksa posisi Saksi-4 yang mengirim lokasi secara langsung (live) dan sudah berada di rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke rumah dengan dibonceng oleh Sdr Risma dan setelah di rumah sudah ada Saksi-4, petugas kepolisian dan beberapa orang dari Pomal, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-4 tentang keberadaan Saksi-1 dan dijawab **“mama lagi ganti”**, kemudian Saksi, Saksi-1 dan Saksi-2 menuju Kantor Pom Lantamal V dengan didampingi Saksi-4 dan Xxxxx untuk melaporkan perbuatan Terdakwa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa mengancam dengan pisau posisi Saksi, Saksi-1, Saksi-3 dan Sdr. Xxxxx saling berpelukan untuk saling melindungi karena Terdakwa berusaha memukul.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memukul Saksi-2 dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali yaitu memukul dengan cara melompat dari kasur dan yang kedua pada saat posisi dekat dengan Saksi-1 dan Sdr. Xxxxx Xxxxx, pada saat memukul Saksi-2 tersebut Saksi-1 berusaha melindungi Saksi-2 dari pukulan Terdakwa dengan menggunakan tubuhnya sehingga tubuhnya terkena pukulan dari Terdakwa.
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian punggung dan kedua tangannya dan badannya terasa sakit, sedangkan Saksi-2 mengalami memar pada kepalanya, punggung dan tangannya serta merasa pusing dan perutnya terasa mual serta Saksi, Saksi-1, Saksi-2 dan Xxxxx mengalami trauma dan masih trauma serta takut dengan Terdakwa.
11. Bahwa selain itu pada tahun 2021 pada saat Saksi membawa kopi ke kamar Terdakwa pada saat itu Terdakwa di dalam kamar bersama Saksi-1 Tidak lama kemudian Saksi-1 keluar kamar untuk menyiapkan makan malam di ruang makan, kemudian Terdakwa tiba-tiba memegang lengan kiri Saksi sambil menanyakan kondisi Saksi karena Saksi sedang bertengkar dengan Saksi-2 kemudian Terdakwa menenangkan Saksi dengan memeluk Saksi dan tangan kanan Terdakwa menyentuh payudara Saksi kemudian Saksi sempat menempis tangan kanan Terdakwa, namun Terdakwa kembali menyentuh payudara Saksi kemudian Terdakwa menarik tubuh Saksi hingga tubuh Saksi berada di atas tubuh Terdakwa yang saat itu tubuhnya berada di atas kasur, kemudian Saksi berusaha melepaskan pelukannya dan merangkak ke belakang, kemudian Saksi berpamitan keluar dengan mengatakan **“saya mau makan malam dulu”** dijawab Terdakwa **“sudah sama ayah aja”**, namun Saksi tidak menghiraukan hal tersebut.
12. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah bercerita kepada Saksi-2 dan Saksi-4 dan Saksi-4 menyarankan agar menceritakan kepada Saksi-1 namun

Hal. 30 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak berani dengan alasan Saksi-1 tidak percaya kepada Saksi dan malah membela Terdakwa atau bahkan Terdakwa akan melakukan hal yang lebih kepada Saksi.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut pada saat ini Saksi mengalami trauma dan harus rutin meminum obat yang diberikan oleh psikiater.

14. Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai sifat temperamen dan keras kepala.

15. Bahwa atas kejadian ini Saksi ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu;

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **Saksi-4**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Sidoarjo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2019 di rumah Orang tua Saksi di XxxxxSurabaya dalam hubungan sebagai kakak ipar.
2. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa menikah dengan kakak Saksi Saksi-1 (Saksi-1) dan sebelum menikah status Saksi-1 adalah janda anak 3 (tiga) sedangkan Terdakwa duda dengan 1 (satu) orang anak, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut Terdakwa ikut tinggal di rumah orang tua Saksi XxxxxSurabaya.
3. Bahwa Saksi pernah mendengar dari Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) jika Terdakwa sering bersikap kasar terhadap mereka dan sempat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi-1, setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 mengatakan **"kamu tidak tahu keadaan di rumah"**, sehingga Saksi tidak menanyakan lagi.
4. Bahwa pada sekira bulan Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) dan Saksi-3 datang ke rumah Saksi di Green Garden Residen B 15

Hal. 31 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda Sibero dan Saksi-3 bercerita pernah mengalami percobaan pelecehan seksual dengan cara pada saat Saksi-3 mengantar kopi untuk Terdakwa di kamarnya disuruh duduk diatas kasur oleh Terdakwa kemudian Saksi-3 mengutarakan permasalahan Saksi-2, pada saat bercerita Terdakwa memeluk Saksi-3 sambil berbisik **"kalau kamu nyari pacar atau suami yang kaya ayah gini lho"** kemudian tangan Terdakwa sempat memegang payudara Saksi-3, kemudian Saksi-3 menangkis tangan Terdakwa namun Terdakwa kembali memegang payudara Saksi-3 dan kembali ditangkis kemudian Terdakwa menarik / mengangkat tubuh Saksi-3 ke atas tubuhnya hingga tiduran di atas kasur, namun Saksi-3 langsung melepas tangan Terdakwa dan keluar dari kamar, dan Saksi menyarankan kepada Saksi-3 untuk bercerita kepada Saksi-1.

5. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekira 19.12 WIB Saksi mendapat telepon dari Saksi-2 dan meminta tolong kepada saya **"Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini"**, kemudian Saksi jawab **"kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu"**, selanjutnya Saksi ke rumah Saksi-1 dan pada saat diperjalan Saksi-3 juga menghubungi Saksi meminta segera datang ke rumah, kemudian Saksi menghubungi ayah kandung dari Saksi-2 dan Saksi-3 yaitu Xxxxx Aswan Aprilia dan menyampaikan kepada Saksi agar segera ke rumah dan Xxxxx Aswan Aprilia juga sudah berkoordinasi dengan Danpom Lantamal V.

6. Bahwa setelah Saksi sampai di rumah Saksi-1 kemudian Saksi mendengar Terdakwa berteriak, selanjutnya Saksi masuk melalui pintu bawah tangga menuju ruang tengah dan setelah di ruang tengah suara Terdakwa sudah mulai pelan dan Saksi melihat Terdakwa sedang duduk di sofa disamping Ibu kandung Saksi sedang memegang pisau sambil berkata **"ya ini mbak, tidak ada yang mau dengerin aku"**, kemudian Saksi jawab **"kamu ngapain mukul Saksi-2?"** dijawab oleh Terdakwa **"aku tidak mukul Saksi-2"** dijawab oleh Saksi-1 **"bohong kamu mukul Saksi-2, kita semua lihat, kamu mukul aku aku diam aja, tapi kamu mukul anakku aku tidak terima"** kemudian dijawab Terdakwa **"lalu siapa yang percaya sama aku dirumah ini"**, Saksi jawab **"kamu juga ngeludahin Saksi-2?"**, dijawab Terdakwa **"iya"**, kemudian Saksi memarahi Terdakwa dengan mengatakan **"kamu ini siapa kok berani-beraninya ngeludahin Saksi-2 di rumah Bapak saya, almarhum Bapak saya sebelum meninggal meminta saya untuk selalu menjaganya, kok kamu seenak-enaknya mukul dan ngeludahi Saksi-2"** kemudian dijawab Terdakwa **"yang tahu kejadiannya itu saya, saya juga ikut membangun rumah ini"** Saksi jawab **"sekarang kamu copot apa yang sudah kamu perbaiki di rumah ini"**.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 20.04 WIB Saksi mendapat pesan Whatsapp dari Xxxxx Aswan Aprilia yang isinya **"di depan rumah sudah ada petugas"**

Hal. 32 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kemudian Saksi tanyakan kepada Saksi-1 "dilu-
sudah ada petugas pomal, permasalahan ini mau diselesaikan baik-baik atau
diproses lanjut?" dijawab oleh Saksi-1 "sudah suruh masuk saja", setelah
petugas dari Pomal masuk selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal
Lantamal V untuk dimintai keterangan dan tidak lama kemudian Saksi-2 dan
Saksi-3 kembali ke rumah bersama dengan temannya Xxxxx, selanjutnya Saksi
mengantar Saksi-1 ke kantor Pom Lantamal V dengan didampingi petugas dari
Pom Lantamal V.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami
trauma serta Saksi-2 dan Saksi-3 menjadi lebih murung.

9. Bahwa pada saat ini Saksi tidak mengetahui keberadaan Xxxxx karena
setelah kejadian tersebut Xxxxx tidak kembali ke rumah XxxxxSurabaya.

10. Bahwa atas kejadian ini Saksi ingin Terdakwa diproses sesuai hukum yang
berlaku dan dihukum yang seberat-beratnya.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.
- Bahwa epilepsi Saksi-2 sudah dari kecil bukan dari akibat pukulan Terdakwa

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Ahli-1:

Nama lengkap : **Ahli 1**
Pangkat : Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Satuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Xxxxx Surabaya

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan
keluarga.
2. Bahwa Ahli adalah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
Malang, kemudian melanjutkan program Spesialis Kedokteran Jiwa di Universitas
Indonesia, Konsultan Psikiatri Kolegium di Universitas Airlangga, Magister
Manajemen Rumah Sakit di UTS Surabaya, Sarjana Hukum di Universitas
Bhayangkara.

Hal. 33 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Amir berdasar di RSPAL dr. Ramelan sebagai Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa, Subspesialis Forensik (Konsultan), Subdepartemen Keswa Departemen Saware RSPAL dr. Ramelan Surabaya, sesuai dengan keahlian di bidang kedokteran Forensik Psikiatri dan Kejiwaan.

4. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB, di poli psikiatri RSPAL Dr Ramelan Surabaya Saksi melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap pasien Saksi-1 bersama abaknya yang bernama Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 tersebut berdasarkan Surat Danpom Lantamal V Nomor : R / 528 / V / 2024 tanggal 07 Mei 2024 perihal Permohonan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa / Psikiatri sebagai berikut :

Laporan Hasil Pemeriksaan Pasien a.n. Saksi-1 (Saksi-1) selaku istri sah dari XxxxxTERDAKWA (Terdakwa):

Anamnesis diperoleh dari :

Autoanamnesis.

Dari hasil seluruh rangkaian pemeriksaan ini dilakukan telaah (analisis medikolegal) yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada tanggal 16 Mei 2024:

Sebelum dilakukan pemeriksaan Saksi-1, pada terperiksa dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk kepentingan proses penyidikan terkait perkara hukumnya. Selain itu, pada terperiksa juga dijelaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan visum et repertum psychiatricum yang hasilnya akan langsung diberikan kepada penyidik guna kepentingan hukum. Terperiksa memahami tujuan pemeriksaan sehingga menyatakan kesediaan atas pemeriksaan yang akan dijalani oleh terperiksa.

Dari pemeriksaan didapatkan:

Terperiksa datang ke Poli Psikiatri RSPAL DR Ramelan Surabaya dengan didampingi penyidik. Selama pemeriksaan, Petugas Pomal berada di dalam ruang pemeriksaan namun duduk dengan jarak cukup jauh di belakang terperiksa. Terperiksa dalam keadaan sadar dan tidak sakit secara fisik, tampak kesadaran psikiatrik normal. Terperiksa wanita dewasa, wajah sesuai usia, perawakan tinggi, penampilan dengan pakaian bebas dan rapih, mengenakan masker. Terperiksa dapat berjalan sendiri dan duduk di ruang pemeriksaan. Terperiksa tampak gelisah, ekspresi wajah cenderung depresif, kooperatif dan melakukan kontak mata dengan baik dengan pemeriksa. Terperiksa mengerti, memahami, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Hal. 34 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa menjawab siapa dan salam pemeriksa, dapat menyebutkan nama dengan lengkap dan benar, mengetahui waktu dan tempat pemeriksaan saat ini. Selama pemeriksaan, terperiksa dapat menceritakan atau menjawab setiap pertanyaan pemeriksa dengan cukup baik. Selama pemeriksaan, terperiksa menunjukkan ekspresi depresif yang sesuai dengan tema pembicaraan.

Terperiksa mengetahui dirinya dibawa ke RSPAL Dr Ramelan Surabaya dengan mengetahui tujuan dirinya berada di rumah sakit. Terperiksa mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Suaminya. Terperiksa ingat tentang kejadian kekerasan yang dialaminya di XxxxxSurabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh Suaminya yang bernama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx. Terperiksa mengingat bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, terperiksa menawarkan suaminya untuk makan malam bersama anak-anaknya. Saat itu suami Terperiksa baru masuk kamar dan melepas baju, dan terperiksa mendapati bahwa suami pulang dalam kondisi mabuk. Kemudian, suami Terperiksa melempar obat milik ibu Terperiksa sambil marah dan terjadi perdebatan terkait Ibu Terperiksa yang minta tolong untuk diantarkan oleh anak Terperiksa untuk kontrol ke Rumah Sakit. Terperiksa melarang anaknya untuk mengantar Ibu Terperiksa karena membatasi interaksi antara Terperiksa, anak dengan ibu Terperiksa. Namun, suami Terperiksa menganggap bahwa Terperiksa tidak mau menurut dengan suami, sehingga ibu Terperiksa mengganggu Terperiksa saat praktik. Perdebatan itu berlangsung cukup lama, disertai dengan suara yang keras, perkataan kasar, kemudian suami Terperiksa marah hingga melemparkan guling sebanyak 2 (dua) kali terhadap Terperiksa. Sesaat setelah kejadian itu, anak pertama Terperiksa yang bernama Saksi-2 (Saksi-2) melihat Terperiksa menangis karena dilempar guling oleh Ayah Tirinya, sehingga Saksi-2 berusaha untuk meleraikan Ibu dan Ayah Tirinya, namun Ayah tirinya menjadi lebih marah sehingga suami Terperiksa yang awalnya akan memukul Terperiksa namun pukulan tersebut mengenai Saksi-2 sempat mengatakan kepada suami Terperiksa untuk jangan melakukan kekerasan pada Saksi-2. Dalam posisi Terperiksa memeluk ketiga anaknya, mereka berupaya untuk kabur melalui pintu belakang namun suami sempat menahan, dan suami Terperiksa menjadi sangat marah, dan naik ke kasur untuk memukul Saksi-2 dari atas kasur seperti melakukan posisi "smash" pada olahraga voly dan mengenai tepat di kepala bagian kiri Saksi-2, setelah itu suami Terperiksa meludahi Saksi-2. Setelah itu Terperiksa dan ketiga anaknya berhasil ke ruang tengah dan

Hal. 35 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu depan, samping dan belakang. Namun, suami Terperiksa berusaha memecahkan kaca dekat tempat Terperiksa dan ketiga anaknya berlingung. Tidak lama kemudian, suami Terperiksa berhasil mendobrak pintu belakang, sambil membawa dua pisau, dan mengancam untuk membunuh Terperiksa dan anak-anaknya, dan mengancam untuk membatalkan wisuda anak pertama Terperiksa. Suami Terperiksa memaksa Terperiksa dan anak-anaknya untuk sujud dan minta maaf. Saat kejadian, Ibu Terperiksa menyaksikan kejadian tersebut dengan duduk di sebelah suami Terperiksa, seolah-olah menikmati kejadian tersebut.

Saat kejadian, anak kedua Terperiksa sempat menghubungi Ayah Kandungnya untuk meminta pertolongan. Namun, suami Terperiksa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang bersamaan, Saksi-2 berusaha untuk menghubungi temannya yang merupakan KOWAL untuk meminta pertolongan dan segera datang ke rumah untuk menyelamatkan Terperiksa dan adik-adiknya. Tidak lama kemudian KOWAL sudah datang di depan rumah dan berhasil menangkap suami Terperiksa dengan tanpa perlawanan.

1. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik.

Kesadaran	: Composmentis (Sadar penuh).
Daya Nilai Realitas dan Tilikan Diri	: Baik.
Fungsi Panca Indera	: Adekuat.
Fungsi Pikiran	: baik ide, bentuk, dan cara penyampaiannya runtut dan realistis.
Emosi	: Depresif.
Psikomotorik	: Adekuat.
Sistem Otonomik	: Dalam batas normal.

2. Hasil pemeriksaan fisik: Kesadaran composmentis (sadar penuh), kondisi medis umum baik.

3. Pemeriksaan Penunjang :

Evaluasi Tes MMPI (Kepribadian) diperoleh hasil bahwa terdapat gejala klinis somatik yang terkait dengan problema psikologis, gejala klinis depresi yang perlu diperiksa lebih lanjut, gejala klinis emosi negatif berlebihan.

4. Kesimpulan.

a) Saat pemeriksaan ditemukan **adanya tanda dan gejala gangguan Depresi Sedang.**

Hal. 36 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Saat pemeriksaan Terperiksa dalam kondisi sadar penuh dan memahami maksud dan tujuan pemeriksaan serta kooperatif dalam pemeriksaan.

Anamnesis diperoleh dari :

Autoanamnesis.

Dari hasil seluruh rangkaian pemeriksaan ini dilakukan telaah (analisis medikolegal) yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada tanggal 16 Mei 2024.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), pada Terperiksa dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk kepentingan proses penyidikan terkait perkara hukumnya. Selain itu, pada Terperiksa juga dijelaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan visum et repertum psychiatricum yang hasilnya akan langsung diberikan kepada penyidik guna kepentingan hukum. Terperiksa memahami tujuan pemeriksaan sehingga menyatakan kesediaan atas pemeriksaan yang akan dijalani oleh Terperiksa.

Dari pemeriksaan didapatkan:

Terperiksa datang ke Poli Psikiatri RSPAL DR Ramelan Surabaya dengan ditemani penyidik. Selama pemeriksaan, Pomal berada di dalam ruang pemeriksaan namun duduk dengan jarak cukup jauh di belakang Terperiksa. Terperiksa dalam keadaan sadar dan tidak sakit secara fisik, tampak kesadaran psikiatrik normal. Terperiksa wanita dewasa awal, wajah sesuai usia, perawakan sedang, penampilan dengan pakaian bebas dan rapih, mengenakan masker. Terperiksa dapat berjalan sendiri dan duduk di ruang pemeriksaan. Terperiksa tampak tenang, ekspresi wajah cenderung murung, kooperatif dan melakukan kontak mata dengan baik dengan pemeriksa. Terperiksa mengerti, memahami, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Terperiksa menjawab sapa dan salam pemeriksa, dapat menyebutkan nama dengan lengkap dan benar, mengetahui waktu dan tempat pemeriksaan saat ini. Selama pemeriksaan, Terperiksa dapat menceritakan atau menjawab setiap pertanyaan pemeriksa dengan cukup baik. Selama pemeriksaan, Terperiksa menunjukkan ekspresi murung yang sesuai dengan tema pembicaraan.

Terperiksa mengetahui dirinya dibawa ke RSPAL Dr Ramelan Surabaya dengan mengetahui tujuan dirinya berada di rumah sakit. Terperiksa mengetahui dirinya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Ayah

Hal. 37 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirinya. Terperiksa ingat tentang kejadian kekerasan yang dialaminya di XxxxxSurabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, menceritakan kekerasan yang dilakukan oleh Ayah Tirinya yang bernama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx. Terperiksa mengingat bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terperiksa saat itu sedang duduk santai di tangga dekat kamar Ibunya. Saat itu Ayah Tiri Terperiksa baru masuk kamar dengan wajah masam. Sesaat setelah itu, Terperiksa mendengar suara teriakan dari kamar Ibu Terperiksa. Setelah mendengar suara teriakan, Terperiksa langsung masuk ke kamar dan melihat bahwa Ibunya dilempar guling oleh Ayah Tiri Terperiksa. Melihat hal tersebut, Terperiksa langsung memeluk Ibunya namun ternyata Terperiksa malah terkena pukulan dari Ayah Tiri Terperiksa.

Terperiksa bersama Ibunya dan adik-adiknya dalam posisi berpelukan, berusaha untuk keluar dari kamar. Namun, Ayah Tiri Terperiksa naik ke atas kasur dan memukul Terperiksa dari atas kasur, dengan posisi seperti “smash” dalam olahraga volly, selain itu Ayah Tiri Terperiksa juga meludahi Terperiksa. Setelah itu, Terperiksa bersama Ibu dan adik-adiknya berusaha untuk kabur melalui pintu belakang ke ruang tengah. Setelah itu Terperiksa dan ketiga anaknya berhasil ke ruang tengah dan mengunci pintu depan, samping dan belakang. Tidak lama kemudian, Ayah Tiri Terperiksa berhasil mendobrak pintu belakang, sambil membawa dua pisau, dan mengancam untuk membunuh Terperiksa, Ibunya dan adik-adiknya, dan mengancam untuk membatalkan wisuda Terperiksa.

Saat kejadian, adik kedua Terperiksa sempat menghubungi Ayah Kandungnya untuk meminta pertolongan. Namun, Ayah Tiri Terperiksa mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang bersamaan, Terperiksa berusaha untuk menghubungi temannya yang merupakan KOWAL untuk meminta pertolongan dan segera datang ke rumah untuk menyelamatkan Terperiksa dan adik-adiknya. Setelah itu Terperiksa langsung keluar dari pintu belakang, dan Ayah Kandung Terperiksa juga langsung menghubungi POMAL. Terperiksa sempat mengajak adik kedua Terperiksa untuk kabur dari Rumah untuk mencari pertolongan. Setelah kembali kerumah, banyak POMAL sudah datang di depan Rumah. Setelah itu Terperiksa dan keluarga langsung dimintai keterangan oleh POMAL.

1. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik.

Kesadaran : Composmentis (Sadar penuh).

Daya Nilai Realitas dan Tilikan Diri: Baik.

Fungsi Panca Indera : Adekuat.

Hal. 38 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi Putusan :

pre-okupasi dengan tindakan kekerasan oleh Ayah Tirinya dan adanya pikiran obsesi-kompulsi, serta adanya trauma terhadap laki-laki terutama TNI dan cara penyampaianannya runtut dan realistis.

Emosi : Depresif dan Cemas.

Psikomotorik : Adekuat.

Sistem Otonomik : Dalam batas normal.

2. Hasil pemeriksaan fisik: Kesadaran composmentis (sadar penuh), kondisi medis umum baik.

3. Pemeriksaan Penunjang:

Evaluasi Tes MMPI (Kepribadian) ditemukan adanya gejala klinis somatik yang terkait dengan problema psikologis, gejala klinis depresi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

4. Kesimpulan.

a) Saat pemeriksaan **ditemukan adanya tanda dan gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Sedang.**

b) Saat pemeriksaan Terperiksa dalam kondisi sadar penuh dan memahami maksud dan tujuan pemeriksaan serta kooperatif dalam pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Pasien Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) selaku anak sambung dari XXXXXTERDAKWA (Terdakwa) :

Anamnesis diperoleh dari :

a. Autoanamnesis.

Dari hasil seluruh rangkaian pemeriksaan ini dilakukan telaah (analisis medikolegal) yang dilakukan oleh tim pemeriksa pada tanggal 16 Mei 2024.

Sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terperiksa a.n. Sdri. Saksi-3, pada Terperiksa dijelaskan bahwa tujuan pemeriksaan adalah untuk kepentingan proses penyidikan terkait perkara hukumnya. Selain itu, pada Terperiksa juga dijelaskan bahwa seluruh hasil pemeriksaan ini akan dituangkan dalam bentuk laporan visum et repertum psychiatricum yang hasilnya akan langsung diberikan kepada penyidik guna kepentingan hukum. Terperiksa memahami tujuan pemeriksaan sehingga menyatakan kesediaan atas pemeriksaan yang akan dijalani oleh Terperiksa.

Hal. 39 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dari pemeriksaan didapatkan:

Terperiksa datang ke Poli Psikiatri RSPAL DR Ramelan Surabaya dengan ditemani penyidik. Selama pemeriksaan, Pomal berada di dalam ruang pemeriksaan namun duduk dengan jarak cukup jauh di belakang Terperiksa. Terperiksa dalam keadaan sadar dan tidak sakit secara fisik, tampak kesadaran psikiatrik normal. Terperiksa wanita dewasa awal, wajah sesuai usia, perawakan tinggi, penampilan dengan pakaian bebas dan rapih, mengenakan masker. Terperiksa dapat berjalan sendiri dan duduk di ruang pemeriksaan. Terperiksa tampak gelisah, ekspresi wajah cenderung depresif, kooperatif dan melakukan kontak mata dengan baik dengan pemeriksa. Terperiksa mengerti, memahami, dan mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.

Terperiksa menjawab sapa dan salam pemeriksa, dapat menyebutkan nama dengan lengkap dan benar, mengetahui waktu dan tempat pemeriksaan saat ini. Selama pemeriksaan, Terperiksa dapat menceritakan atau menjawab setiap pertanyaan pemeriksa dengan cukup baik. Selama pemeriksaan, Terperiksa menunjukkan ekspresi depresif yang sesuai dengan tema pembicaraan.

Terperiksa mengetahui dirinya dibawa ke RSPAL Dr Ramelan Surabaya dengan mengetahui tujuan dirinya berada di rumah sakit. Terperiksa mengetahui dirinya menjadi korban pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan oleh Ayah Tirinya. Terperiksa ingat tentang kejadian pelecehan seksual yang dialaminya di XxxxxSurabaya pada tahun 2021 dan kejadian pengancaman yang dialaminya di XxxxxSurabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terperiksa menceritakan pelecehan seksual dan pengancaman yang dilakukan oleh Ayah Tirinya yang bernama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx. Pada saat kejadian pelecehan seksual, Terperiksa mengingat bahwa hal tersebut terjadi di tahun 2021 beberapa bulan setelah Ibu dan Ayah Tirinya menikah. Saat itu Terperiksa membuat kopi untuk Ayah Tirinya pada malam hari, kemudian Terperiksa membawa kopi ke kamar Ayah Tirinya yang saat itu Ayah Tirinya sedang berada di dalam kamar bersama Ibunya. Tidak lama kemudian, Ibu Terperiksa keluar dari kamar untuk menyiapkan makan malam di ruang makan, sehingga di dalam kamar hanya ada Terperiksa dan Ayah Tirinya. Kemudian Ayah Tirinya tiba-tiba memegang lengan kiri Terperiksa sambil menanyakan kondisi Terperiksa karena Terperiksa sedang bertengkar dengan kakaknya. Lalu Terperiksa menceritakan kondisinya kepada Ayah Tirinya dan Ayah Tirinya menenangkan diri Terperiksa, namun tangan Ayah Tirinya tiba-tiba memegang payudara Terperiksa dan meremasnya berulang

Hal. 40 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa mencoba untuk menolak namun badan Ayah Tirinya lebih besar daripada Terperiksa sehingga Terperiksa susah untuk menolak dan melarikan diri. Kemudian Ayah Tirinya mendorong badan Terperiksa ke kasur untuk melepas baju Terperiksa dan menguasai badan Terperiksa, tiba-tiba Terperiksa merasa mendapatkan kekuatan untuk menyelamatkan diri dari Ayah Tirinya dan akhirnya Terperiksa berhasil menyelamatkan diri dan keluar kamar menuju ke kakak Terperiksa untuk menceritakan kejadian pelecehan seksual tersebut. Terperiksa lantas menceritakan kejadian pelecehan seksual kepada kakaknya yang dilakukan oleh Ayah Tirinya, mendengar hal tersebut kakak Terperiksa kaget dan mereka bercerita kepada Tante Terperiksa yang merupakan adik dari Ibu Terperiksa. Setelah Terperiksa dan kakaknya bercerita kepada Tantenya, Tantenya memberikan saran untuk menceritakan kepada Ibunya terkait kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Terperiksa, namun Terperiksa dan kakak Terperiksa tidak menceritakan hal tersebut kepada Ibunya. Setelah kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Terperiksa, Ayah Tirinya selalu memperlakukan Terperiksa dengan baik dibandingkan perlakuan Ayah Tirinya ke kakak Terperiksa. Terperiksa merasa bahwa Ayah Tirinya takut jika kejadian pelecehan seksual dilaporkan ke Ibu Terperiksa, Ayah Kandung Terperiksa dan pihak berwajib. Sehingga kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah Tirinya hanya disimpan oleh Terperiksa, kakak Terperiksa dan tante Terperiksa dan kejadian pelecehan seksual tersebut menyebabkan Terperiksa menjadi pribadi yang apatis.

Kemudian Terperiksa menceritakan terkait kejadian pengancaman yang dilakukan oleh Ayah Tirinya yang bernama XxxxxTERDAKWA NRP Xxxxx, Terperiksa mengingat bahwa pada tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, tiba-tiba Terperiksa mendengar Ibunya menangis, lalu Terperiksa menuju kamar Ibu Terperiksa dan melihat Ayah Tirinya melompat dari kasur dan dalam kondisi seperti akan “smash” bola voli untuk memukul kepala kakak Terperiksa, yang akhirnya pukulan dari Ayah Tirinya tepat mengenai kepala sebelah kiri dari kakak Terperiksa. Melihat hal tersebut, Terperiksa segera menuju kamarnya untuk mengambil handphone dan menghubungi Ayah Kandung Terperiksa untuk meminta bantuan dikirimkan teman Ayah Kandungnya untuk mendatangi rumah Terperiksa dan menyelamatkan Ibu Terperiksa, kakak Terperiksa, Terperiksa dan adik Terperiksa. Akhirnya Ayah Kandung Terperiksa menghubungi tetangga rumah untuk datang ke rumah dengan tujuan menyelamatkan Ibu Terperiksa, kakak Terperiksa, Terperiksa dan adik Terperiksa. Di saat yang bersamaan, Ayah Kandung Terperiksa menghubungi Ayah Tiri Terperiksa untuk menanyakan kondisi rumah, namun

Hal. 41 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Tiri Terperiksa memanipulasi keadaan dengan mengatakan bahwa kondisi rumah sedang baik-baik saja. Setelah telepon ditutup, Ayah Tiri Terperiksa mengancam Terperiksa dengan mengacungkan pisau dan pistol mainan karena Terperiksa telah melaporkan kejadian kepada Ayah Kandung Terperiksa. Kemudian Ayah Tiri Terperiksa memukul lengan Terperiksa sehingga terdapat memar. Ayah Tiri Terperiksa memaksa Ibu Terperiksa, kakak Terperiksa, Terperiksa dan adik Terperiksa untuk sujud dan minta maaf. Saat kejadian, Nenek Terperiksa menyaksikan kejadian tersebut dengan duduk di sebelah Ayah Tiri Terperiksa, seolah-olah menikmati kejadian tersebut. Setelah POMAL dan tetangga datang ke rumah, Terperiksa mengatakan bahwa Ayah Tirinya ditahan tanpa melakukan perlawanan.

Ketika Terperiksa dimintai keterangan oleh POMAL, Terperiksa menceritakan kejadian pengancaman serta pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ayah Tirinya dan saat itulah pertama kali Ibu Terperiksa mengetahui kejadian pelecehan seksual yang dialami oleh Terperiksa. Terperiksa mengaku lega akhirnya dapat bercerita dengan bebas kepada Ibu Terperiksa tanpa adanya rasa khawatir akan kehadiran Ayah Tirinya.

1. Hasil pemeriksaan dan observasi psikiatrik.

Kesadaran : Composmentis (Sadar penuh).

Daya Nilai Realitas dan Tilikan Diri: Baik.

Fungsi Panca Indera : Tidak Adekuat (Numbing/Tumpul).

Fungsi Pikiran : reokupasi dengan tindakan pelecehan oleh Ayah Tirinya dan adanya pikiran obsesi-kompulsi, serta adanya trauma terhadap laki-laki terutama TNI dan takut akan keramaian, adanya re-experience dan mudah lupa.

Emosi : Depresif dan Cemas.

Psikomotorik dan perilaku : Tidak Adekuat (Hyperarousal) dan cenderung menghindari terhadap orang lain (avoidance behaviour).

Sistem Otonomik : Meningkat.

2. Hasil pemeriksaan fisik : Kesadaran composmentis (sadar penuh), kondisi medis umum baik.

Hal. 42 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan evaluasi Tes MMPI (Kepribadian) terdapat gejala klinis yang terkait kesulitan emosional dalam hubungan interpersonal, gejala klinis pikiran kecurigaan, gejala klinis pengalaman psikologis yang aneh dan tidak wajar.

4. Kesimpulan.

a). Saat pemeriksaan ditemukan **adanya tanda dan gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Berat.**

b). Saat pemeriksaan Terperiksa dalam kondisi sadar penuh dan memahami maksud dan tujuan pemeriksaan serta kooperatif dalam pemeriksaan.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikiatri (observasi, wawancara dan MMPI) terhadap pasien yaitu Saksi-1 istri, Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 sebagai berikut:

a. Untuk pasien a.n. Saksi-1 **ditemukan adanya tanda dan gejala gangguan Depresi Sedang.**

b. Untuk pasien a.n. Sdri. Saksi-2 **ditemukan adanya tanda dan gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Sedang.**

c. Untuk pasien a.n. Sdri. Saksi-3 **adanya tanda dan gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Berat**

e. Bahwa yang dimaksud dengan gejala depresi sedang adalah kondisi pasien mengalami kesedihan, kecemasan, penurunan daya pikir dan konsentrasi, namun pasien masih bisa bekerja dengan keterbatasan ringan.

f. Bahwa untuk pasien yang mengalami **gejala gangguan Depresi Sedang** dapat sembuh dengan catatan pasien tersebut minum obat secara rutin, kontrol ke dokter spesialis secara berkala dan mendapat support dari keluarganya, Depresi yang dialami pasien tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang ketiga anak-anaknya dimana anak-anaknya juga mengalami kekerasan psikis dari Terdakwa

g. Bahwa yang dimaksud dengan **gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Sedang** adalah kondisi pasien yang mengalami trauma atau depresi, mengalami kesedihan, kecemasan, penurunan daya pikir dan konsentrasi, namun pasien masih bisa bekerja dengan keterbatasan ringan.

h. Bahwa untuk pasien yang mengalami **gejala gangguan Depresi Sedang** dapat sembuh dengan catatan pasien tersebut minum obat secara rutin, kontrol ke dokter spesialis secara berkala dan mendapat support dari

Hal. 43 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, Depresi yang dialami pasien tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya dimana terdapat pre-okupasi (selalu terfikir dengan peristiwa yang membuat trauma) yang mengakibatkan gagal fokus dan adanya trauma terhadap laki-laki terutama seorang prajurit TNI.

i. Bahwa **gangguan Post-traumatic Stress Disorder** yang dialami oleh Sdri. Saksi-2 adalah kondisi pasien yang mengalami gangguan stress / mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang bersifat traumatis atau tidak menyenangkan karena Sdri. Saksi-2 secara langsung mengalami atau menyaksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Saksi-2 dan Ibu kandungya;

j. Bahwa Sdri. Saksi-3 didapatkan **adanya tanda dan gejala gangguan Post-traumatic Stress Disorder dan Depresi Berat** kemungkinan menjadi pemicunya karena setelah mengalami percobaan pelecehan seksual tersebut kondisi kesehatan jiwa / psikologis dari Sdri. Saksi-3 menjadi terganggu atau mengalami trauma, hal tersebut juga membuat Sdri. Saksi-3 menjadi pribadi yang tertutup cenderung menghindari terhadap orang lain (avoidance behaviour).

k. Bahwa untuk pasien yang mengalami **gejala gangguan Depresi Berat** dapat sembuh dengan catatan pasien tersebut minum obat secara rutin, kontrol ke dokter spesialis secara berkala dan mendapat support dari keluarganya dan lingkungan sekitarnya, Depresi yang dialami pasien tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya dimana terdapat **pre-okupasi** (selalu terfikir dengan peristiwa yang membuat trauma) yang dialaminya akibat percobaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menimbulkan adanya pikiran **obsesi-kompulsi** dan adanya trauma terhadap laki-laki terutama seorang prajurit TNI.

l. Bahwa yang dimaksud dengan istilah **pre-okupasi** adalah salah satu jenis dari gangguan mental yang menyerang isi pikiran manusia, pre-okupasi secara mudah dapat dicontohkan ketika seorang yang sedang fokus pada satu hal disapa atau diajak berinteraksi gagal menjawab sapaan dari orang lain, sedangkan istilah **obsesi-kompulsi** adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan pikiran yang tidak terkendali dan tidak diinginkan serta perilaku yang berulang yang mengharuskan untuk melakukan suatu kegiatan seperti mencuci tangan terlalu sering, membuka dan menutup pintu secara sering namun hal tersebut sebenarnya tidak perlu dilakukan.

m. Bahwa hasil Psikomotorik dan perilaku Sdri. Saksi-3 **Tidak Adekuat (Hyperarousal)** yang artinya kondisi kecemasan yang meningkat secara tidak normal yang terjadi setiap kali memikirkan peristiwa traumatis seperti

Hal. 44 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mudah ketakutan dan cenderung menghindari terhadap orang lain (avoidance behaviour), sedangkan **Sistem Otonomik : Meningkat** artinya jaringan saraf tubuh yang mengontrol proses bawah sadar tanpa memikirkannya meningkat secara tidak normal seperti bernafas, detak jantung dan berkeringat berlebih.

n. Bahwa kondisi Saksi-1, Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 mengalami depresi sedang dan Depresi Berat yang termasuk dalam klasifikasi gangguan jiwa, dimana klasifikasi gangguan jiwa dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu **gangguan jiwa waras dan gangguan jiwa tidak waras**, untuk Saksi-1, Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 dapat dikategorikan **gangguan jiwa waras** karena pasien mampu bertanggung jawab atas semua yang disampaikan dan semua yang dilakukan.

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli gangguan jiwa yang dialami oleh Saksi-1 bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multi faktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya.

7. Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Saksi-1 masih bisa beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya dengan terbatas.

8. Bahwa semua keterangan yang Ahli sampaikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuan yang Ahli miliki.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga menghadirkan Saksi Tambahan yaitu:

Saksi Tambahan-1

Nama lengkap	: Saksi tambahan 1.
Pekerjaan	: Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Xxxxx, Kab. Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Xxxxx yang merupakan Ibu Kandung Saksi-1 (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 pada tahun 2021 karena Saksi sebagai Wali dari Saksi-1.

Hal. 45 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat kejadian Saksi ditelpon oleh Xxxxx agar datang ke rumah di XxxxxSurabaya karena Terdakwa ribut dengan Saksi-1 dan anak-anaknya.
4. Bahwa dalam waktu yang hampir bersamaan Saksi juga ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke rumah dan berpesan **"kalau kesini ketemu saya dulu jangan mama dulu"**, Saksi-1 menjelaskan apabila Terdakwa sedang marah-marrah, pada saat telpon tersebut terdengar suara anak Saksi-1 yang mengucapkan kata-kata kotor.
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-1 **"kamu masih sayang sama TERDAKWA?"**, dijawab oleh Saksi-1 **"sudah tidak"**, kemudian Saksi teringat pada saat Saksi-1 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta Saksi sebagai Wali Nikah.
6. Bahwa pada saat datang tersebut Saksi bertanya kepada Saksi-1 dan Terdakwa dan dijawab apabila sudah saling mencintai.
7. Bahwa setelah menerima telpon dari Saksi-1 tersebut, Saksi tidak jadi datang ke rumah Saksi-1 di XxxxxSurabaya.
8. Bahwa kemudian Saksi telpon kepada Xxxxx kenapa sampai terjadi keributan dan dijawab oleh Xxxxx kalau awal mulanya Xxxxx minta tolong kepada Terdakwa untuk berobat ke RSPAL dr Ramelan.
9. Bahwa setahu Saksi hubungan Saksi-1 dan Xxxxx tidak harmonis namun Saksi tidak tahu penyebabnya.
10. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 maupun anak-anaknya sering mengatakan Xxxxx dengan kata yang tidak sopan **"wis tuwek"**, bahkan Saksi pernah mendengar Saksi-1 berkata **"wis tuwek arep dikapakno"**.
11. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-1 ditodong pistol oleh mantan suaminya Xxxxx, penyebabnya agar Saksi-1 tidak melanjutkan kuliah dan ikut dengan Xxxxx bertugas.
12. Bahwa setahu Saksi apabila Terdakwa sering membantu Xxxxx tanpa sepengetahuan Saksi-1.
13. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat ini Xxxxx tidak tinggal dengan Saksi-1 lagi melainkan tinggal dengan mantan ajudan suami Xxxxx namun Saksi tidak tahu alamat pastinya.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2

Nama lengkap : Saksi tambahan 2.

Pekerjaan : Xxxxx.

Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.

Hal. 46 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx, Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari Xxxxx yang merupakan Ibu Kandung Saksi-1 (Saksi-1).
2. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi pernah bertemu dengan Xxxxx dalam keadaan sehat, jadi keterangan yang mengatakan Xxxxx tidak bisa diperiksa karena sakit adalah tidak benar.
3. Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Xxxxx kenapa tidak mau memberikan keterangan dijawab Xxxxx karena takut dengan anak-anaknya.
4. Bahwa Xxxxx bercerita kalau benar Terdakwa membawa pisau pada saat kejadian tersebut namun bukan untuk mengancam Saksi-1 dan anaknya tetapi untuk mengancam bunuh diri sambil berkata **"saya sudah jauh dari bapak ibu kenapa diperlakukan seperti ini"**.
5. Bahwa Xxxxx pernah bercerita kalau pernah dilempar botol aqua oleh Sdri. Saksi-3 (Saksi-3).
6. Bahwa setahu Saksi pada saat ini Xxxxx tinggal di rumah adik Saksi lainnya, tidak tinggal serumah dengan Saksi-1 lagi.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menghadirkan Ahli dari LPSK yaitu:

Ahli-2

Nama lengkap : Ahli 2.
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxx, Gresik.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Ahli sudah kurang lebih 15 (lima belas) tahun menjadi Ahli Psikologi dalam persidangan atau pengadilan maupun pendampingan pada saat ada bencana alam atau kejadian lainnya.

Hal. 47 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Ketua LPSK Nomor ST-4259/1.5.1.HSPP/LPSK/10/2024 untuk melakukan assesment kondisi psikologis untuk terlindung Saksi-1(Saksi-1), Sdri. Saksi-2 (Saksi-2), dan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3).

3. Bahwa metode yang Ahli gunakan adalah observasi, wawancara kognitif dan pemeriksaan psikologi.

4. Bahwa Ahli melakukan wawancara pada tanggal 1 September 2023 kepada para Saksi tersebut, para Saksi dapat mengingat secara detail terhadap peristiwa yang para Saksi alami.

5. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-1 yaitu:

a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal sedang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri baik, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.

b. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan menurun, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, kadang-kadang disertai ide bunuh diri. Sering mengeluh sakit-sakitan (fisik) yang penyebab tidak jelas, tampak capek dan lemah, mengeluh, tegang, khawatir. Terus menerus berusaha agar dapat dirawat di rumah sakit walau gejala penyakit ringan. Mengalami rasa cemas, gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, mual, berkeringat dingin, keringat berlebihan, dan jantung berdebar-debar.

c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman dalam kehidupan yaitu KDRT, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh suaminya.

d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri sehingga cenderung mempengaruhi aktifitas sehari-hari, termasuk kerjaan.

e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas dan mendampingi anaknya hingga berhasil.

6. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:

a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang kurang, saat
Hal. 48 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- b. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresif, sifat putus asa, perasaan mudah tersinggung, dikuasai emosi, adanya traumatis, histeris.
 - c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan kekerasan yang dialaminya, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh ayah tirinya.
 - d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan perawatan dari dokter spesialis saraf dengan kondisi kejangnya.
 - e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal dan upaya mencegah masalah kesehatan mental yang mempengaruhi masa depannya.
7. Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:
- a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan
 - b. perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
 - c. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan dendam, menekankan permusuhan, mudah stress, takut bergaul, pikiran kacau, berusaha menyakiti diri sendiri, tidak jelas tujuannya. Jijik, malu ketika mengingat pelecehan/kekerasan yang dialaminya.
 - d. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman pelecehan yang dialaminya, dan keadaan saat ini adalah menyaksikan KDRT yang dialami mama dan kakaknya.
 - e. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan merubah seluruh penampilannya seperti laki-laki.
 - f. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas seperti orang normal lainnya .
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli gangguan jiwa yang dialami oleh

Hal. 49 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multi faktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya.

9. Bahwa menurut Ahli berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Saksi-1 masih bisa beraktifitas dan menjalankan pekerjaannya dengan terbatas.

10. Bahwa semua keterangan yang Ahli sampaikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuan yang Ahli miliki.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Magelang, kemudian mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), kemudian ditempatkan di Satkes Kodiklatal / BP Kodikmar Kodiklatal, selanjutnya tahun 2023 ditempatkan di Rumkital Mar Ewa Pangalila menjabat sebagai Xxxxxsampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Saksi-1) sekira tahun 2019 di Bandara Juanda Surabaya saat evakuasi pasien dari Bandara Juanda Surabaya ke Malang pada saat itu status Terdakwa duda anak 1 (satu) dari pernikahannya Terdakwa yang pertama bernama Xxxxx(P) umur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah, sedangkan Saksi-1 statusnya seorang janda dengan 3 (tiga) anak dari pernikahannya yang pertama yaitu yang pertama Sdri. Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun dan yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun dan ketiga Xxxxxumur 11 tahun.

3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 27 April 2021 secara agama Islam dan dinas TNI AL di KUA XxxxxSurabaya sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0168 / 0022 / IV / 2021 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan KUA XxxxxSurabaya dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak, setelah menikah Terdakwa dengan Saksi-1 serta dengan ketiga anaknya tinggal di rumah orangtua Saksi-1 di XxxxxSurabaya.

4. Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Bahwa awal pernikahan Terdakwa Saksi-1 berjalan dengan baik-baik saja, setiap ada permasalahan selalu bisa diselesaikan dengan baik, namun hubungan

Hal. 50 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dengan Ibunya Xxxxx tidak baik dan menurut cerita dari Saksi-1 sering mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan verbal dari Xxxxx karena Xxxxx merasa cemburu dimana almarhum ayah Saksi-1 lebih menyayangi kedua anaknya.

6. Bahwa pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Xxxxx untuk mengantar ke RSPAL untuk kontrol, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya karena saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan dan pada saat itu Saksi-2 menjawab **"tidak diijinkan oleh mama"**, kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menjelaskan yang intinya tidak mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya dengan alasan hubungan antara Saksi-1 dan ketiga anaknya dengan Xxxxx yang tidak baik dimana Xxxxx sering melakukan kekerasan fisik sehingga sebagai orang tua Saksi-1 berusaha untuk menjaga mental anaknya

7. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Xxxxx pada saat akan berangkat untuk kontrol ke RSPAL, Terdakwa kembali meminta Saksi-2 untuk mengantarnya, namun Saksi-1 tidak mengijinkannya, kemudian Terdakwa memutuskan untuk meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan sebelumnya.

8. Bahwa kemudian pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Terdakwa pulang kerja dan masuk rumah menuju ke kamar Terdakwa di lantai atas dan pada saat itu Saksi-1 sedang menyiapkan makan malam untuk Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi-1 terkait permintaan Xxxxx, saat itu Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa lebih memperhatikan Ibunya dengan nada tinggi dan Terdakwa tersinggung kemudian melempar guling ke arah Saksi-1 dengan tujuan agar Saksi-1 tidak berbicara dengan nada tinggi dan mengenai badan Saksi-1 dan peristiwa tersebut dilihat oleh Saksi-2.

9. Bahwa kemudian Saksi-2 tidak terima menghampiri Terdakwa akan menyerang Terdakwa namun dihalangi Saksi-1, tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan juga ikut menghalangi bersama dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa mendorong dengan kedua tangan ke arah Saksi-2 untuk menjauh dari Terdakwa dan secara spontan Terdakwa meludahi Saksi-2 karena Saksi-2 sudah bersikap menyerang dan kurang ajar terhadap orang tua serta ikut campur dalam permasalahan orang tua.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Abraham pergi menuju ruang tamu sambil mengunci semua pintu menuju ruang tamu, kemudian Terdakwa menuju ruang tamu melalui pintu bawah tangga namun pintu terkunci dan Terdakwa meminta dibukakan pintu namun tidak dibukakan, selanjutnya Terdakwa menuju ruang tamu melalui lorong dan bertemu dengan

Hal. 51 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx dan menanyakan ada permasalahan apa kok ribut-ribut, kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan mendobrak pintu tersebut dan masuk ke ruang tamu.

11. Bahwa setelah Terdakwa berada di ruang tamu melihat ada pistol mainan berukuran tanggung warna orange kemudian Terdakwa membanting pistol mainan tersebut kemudian duduk di sofa dekat piano, tidak lama kemudian Xxxxx datang dan duduk disamping Terdakwa.

12. Bahwa pada saat itu Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar dan kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Xxxxx **“ini kan yang oma inginkan melihat rumah tangga saya hancur saya melawan suami saya”**, namun tidak dijawab oleh Xxxxx, karena tidak ada titik temu akhirnya Terdakwa masuk menuju dapur untuk mengambil 2 (dua) buah pisau, kemudian kembali lagi ke ruang tamu dan duduk di sofa, kemudian Terdakwa mengatakan **“sudah bunuh saya saja daripada kalian tidak menganggap keberadaan saya dan nasehat saya”** namun mereka hanya diam saja.

13. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sempat ditelpon oleh Xxxxx mantan suami Saksi-1 yang menanyakan kenapa terjadi keributan dan Terdakwa jawab tidak terjadi keributan hanya masalah biasa.

14. Bahwa tidak lama kemudian Sdri. Saksi-4(Saksi-4) datang dan ikut mengatakan **“sebelum ada kamu rumah ini baik-baik saja, tidak ada keributan”**, Terdakwa jawab **“keberadaan saya disini merasa tidak dianggap”**, selanjutnya datang petugas dari Kepolisian dan petugas dari Pom Lantamal V datang dan membawa Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk dimintai keterangan.

15. Bahwa penyebab hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak baik karena menurut Saksi-1, karena Terdakwa dianggap lebih memihak kepada Xxxxx yang sebelumnya hubungan Saksi-1 dengan Xxxxx sudah tidak baik, padahal tidak demikian karena Terdakwa menginginkan hubungan keluarga ke arah yang harmonis.

16. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya, Terdakwa mengambil dua buah pisau dari dapur tersebut dan Terdakwa arahkan ke perut Terdakwa sendiri untuk meredam keributan dan amarah semua pihak yang berada di ruang tamu dan pisau tersebut kemudian Terdakwa meletakkan pisau tersebut di pinggir sebelah kanan sofa tempat duduk Terdakwa.

17. Bahwa Terdakwa minum minuman keras hanya saat ada acara tertentu saja sedangkan Terdakwa menyimpan botol minuman keras hanya untuk mengisi slot

Hal. 52 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mini bar rumah Terdakwa dan souvenir untuk diberikan kepada rekanan kerja diluar dinas serta sebagian Terdakwa minum bersama dengan Saksi-1.

18. Bahwa di rumah ada 2 (dua) mini bar yang sudah ada sejak didiami oleh ayah Saksi-1 mini bar tersebut terletak di ruang tamu dan kamar Terdakwa karena yang berada di dalam rumah bukan hanya milik Terdakwa saja.

19. Bahwa sebelum adanya permasalahan ini kehidupan keluarga harmonis karena Saksi-1 dan Terdakwa saling menyayangi hal ini terbukti pada saat Terdakwa sakit Saksi-1 merawat dengan baik dan Saksi-1 selalu membantu dalam kedinasan agar Terdakwa tidak pindah dari Surabaya.

20. Bahwa Terdakwa selaku kepala keluarga sudah melaksanakan kewajiban dalam pemenuhan nafkah keluarga dengan memberikan gaji kepada Saksi-1 dan juga memberikan tunjangan kinerja sedangkan untuk keperluan Terdakwa menggunakan uang yang didapat diluar gaji.

21. Bahwa selama menikah Terdakwa memperlakukan anak-anak Saksi-1 sebagai anak sendiri termasuk mengurus permasalahan pada saat Saksi-3 ada permasalahan di sekolahnya Terdakwa datang ke sekolah Saksi-3 dan pada saat Saksi-2 ada permasalahan dengan kuliahnya Terdakwa langsung menemui dosen pembimbing Saksi-2.

22. Bahwa Saksi-1 memang sebelum menikah dengan Terdakwa, Saksi-1 sebelumnya sudah pernah mengalami depresi pada pernikahan sebelumnya, Saksi-1 pernah bercerita kalau mantan suaminya Xxxxx pernah mengacungkan pistol kepada Saksi-1 maupun kekerasan fisik lainnya serta kekerasan verbal sehingga terjadi perceraian.

23. Bahwa hubungan Terdakwa dengan ibu mertua sangat baik sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak baik-baik saja dan Terdakwa juga pernah melihat Saksi-2 melempar botol aqua kepada neneknya Xxxxx.

24. Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga sudah memenuhi tanggung jawab dengan memberikan gaji dan tunjangan kinerja untuk keperluan sehari-hari bahkan Terdakwa juga memberikan uang penghasilan diluar gaji, selain itu Terdakwa juga ikut membantu anak-anak Saksi-1 pada saat ada permasalahan di sekolah maupun di luar sekolah.

25. Bahwa Saksi-1 pada saat kejadian dengan nada marah dan mengacungkan jari kepada ibu kandungannya dengan berkata **"gara-gara kamu rumah tangga saya dengan TERDAKWA berantakan"**.

26. Bahwa Terdakwa juga ikut merenovasi rumah yang Terdakwa tempati termasuk juga ikut merawat mobil warisan yang Terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari.

Hal. 53 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditahan di Bintahmil Pom Lantamal V sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024, kemudian setelah selesai ditahan di Bintahmil Pom Lantamal V mulai tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa tinggal di XxxxxSurabaya dan tidak bertemu dengan Saksi-1.

28. Bahwa Saksi-1 pernah mengatakan kepada Terdakwa apabila Terdakwa meninggalkan Saksi-1 maka Saksi-1 akan membuat hidup Terdakwa dlosor atau sengsara.

29. Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kanker KGB (Kelenjar Getah Bening) Multiple Inguinal (pada lipatan selangkangan dengan nodul lebih dari satu) dan mengidap pembengkakan pembuluh jantung yang memerlukan perawatan serta perhatian khusus dan sampai sekarang masih menjalani proses pengobatan.

30. Bahwa dengan adanya permasalahan ini Terdakwa sudah tidak ingin lagi membina keluarga dengan Saksi-1 dan akan segera mengurus perceraian setelah pemasalahan ini selesai.

31. Bahwa Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara Mangkir selama 2 (dua) hari berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode, pada tahun 2019 Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara perceraian tanpa seijin dinas berupa penahan berat selama 10 (sepuluh) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan pada tahun 2021 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode dalam perkara Penelantaran Dalam Rumah Tangga dengan mantan istri Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan sebagai berikut :

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah pisau dapur merk Kiwi.
 - b. 1 (satu) buah pisau dapur merk Vicrorinox.
 - c. 1 (satu) buah gagang pintu .
 - d. 1 (satu) buah botol minuman keras merk Solerno.
 - e. 1 (satu) buah botol minuman keras merk Jagermeister.
 - f. 1 (satu) buah botol minuman keras merk Corona.
 - g. 1 (satu) buah flasdisk.

Hal. 54 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas dengan kepala keluarga XxxxxxTERDAKWANomor KK/802/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No.KPI/15/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta nikah KUA XxxxxxNomor :0169/0022/IV/2021.tanggal 27 April 2021.
- d. 1 (satu) lembar foto flasdisk.
- e. 1 (satu) lembar foto pisau dapur merk Kiwi.
- f. 1 (satu) lembar foto pisau dapur merk Vicrorinox.
- g. 1 (satu) lembar foto gagang pintu .
- h. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Solerno.
- i. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Jagermeister.
- j. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merk Corona
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Saksi-1 tertanggal 29 April 2024.
- m. 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :06/VIS/RSAI/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Saksi-2.
- n. 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :07/VIS/RSAI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-1.
- o. 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :08/VIS/RSAI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-3.
- p. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor :VER/14/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-1.
- q. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor :VER/15/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-2.
- r. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor :VER/14/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-3.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 55 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa barang huruf a dan b adalah 2 (dua) buah pisau dapur yang diambil oleh Terdakwa dari dapur kemudian dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf c adalah gagang pintu yang rusak akibat pintunya di dobrak oleh Terdakwa untuk bisa masuk ke ruang tengah.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf d, e, dan f adalah 3 (tiga) buah botol minuman keras dalam kondisi kosong yang ditemukan di dalam mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari.

Bahwa barang bukti berupa barang huruf g adalah 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman 7 (tujuh) yaitu, Rekaman Video Saksi-1 Kejang dan dilarikan ke Rumah Sakit, Suara TERDAKWA Marah-Marah ketika Mabuk (2), Suara TERDAKWA Marah-Marah Mabuk ketika Mabuk (1), Video Botol-Botol Miras di Mobil TERDAKWA, Video Saksi-2 Kejang, Video TERDAKWA Marah-Marah, Video TERDAKWA Menyewakan Rumah

Barang bukti berupa surat huruf a, b, dan c adalah barang bukti berupa Kartu Keluarga, Kartu Penunjukan Istri dan Kutipan Akta nikah yang menunjukkan bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah.

Barang bukti berupa surat huruf d adalah foto flasdisk yang berisi rekaman kejadian seperti dijelaskan diatas.

Barang bukti berupa surat huruf e dan f adalah pisau dapur yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Barang bukti berupa surat huruf g adalah foto gagang pintu yang rusak akibat pintunya di dobrak oleh Terdakwa untuk bisa masuk ke ruang tengah.

Barang bukti berupa surat huruf h, i dan j adalah foto 3 (tiga) buah botol minuman keras dalam kondisi kosong yang ditemukan di dalam mobil yang dipergunakan oleh Terdakwa sehari-hari.

Barang bukti berupa surat huruf k dan l adalah surat pernyataan dan surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1.

Barang bukti berupa surat huruf m, n dan o adalah Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya yang memeriksa luka yang dialami Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Barang bukti berupa surat huruf p, q dan r adalah visum et repertum yang dibuat oleh dokter pemeriksa dari Rumah Saksit dr. Ramelan Surabaya yang memeriksa kondisi psikologi dari Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa/Termohon mengajukan barang bukti tambahan berupa:

Hal. 56 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga dari dinas TNI AL/Korps Marinir Nomor KK/030/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL/Korps Marinir/Lanmar Surabaya/Rumkitalmar Ewa Pangalila Lanmar Surabaya tanggal 26 November 2024. (bukti T-1 Copy dari asli).
2. Daftar Penghasilan Termohon/Slip gaji Termohon bulan Desember 2024. (bukti T-2 asli).
3. Foto copy Peraturan Panglima TNI Nomor 46 tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Bantuan Hukum. (bukti T-3 Copy dari asli).
4. Foto copy Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 1 tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Bantuan Hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut. (bukti T-4 Copy dari asli).
5. Foto copy bukti transfer dari Termohon kepada Pemohon dengan ini membuktikan Termohon sampai dengan sekarang masih tetap rutin memberikan nafkah kepada Pemohon. (bukti T-5 copy dari asli).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Termohon, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti T-1 tersebut adalah yang menyatakan Termohon sebagai Kepala Keluarga secara dinas, sehingga Majelis Hakim menilai adalah membuktikan bahwa Termohon dan Pemohon masih adanya ikatan perkawinan yang secara sah secara agama dan dinas dan anak-anak Termohon masih menjadi tanggungan Termohon.
2. Bahwa barang bukti T-2 tersebut adalah yang menyatakan Termohon adalah masih Prajurit aktif TNI AL yang masih mendapatkan penghasilan setiap bulannya, sehingga Majelis Hakim menilai adalah membuktikan bahwa Termohon masih Prajurit aktif TNI AL dengan dibuktikan masih diterimannya gaji setiap bulan kepada Termohon.
3. Bahwa barang bukti T-3 tersebut adalah yang menyatakan Termohon dan keluarganya berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari dinas TNI, sehingga Majelis Hakim menilai adalah membuktikan bahwa Termohon dan keluarganya berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari dinas TNI.
4. Bahwa barang bukti T-4 tersebut adalah yang menyatakan Termohon dan keluarganya berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari dinas TNI AL, sehingga Majelis Hakim menilai adalah membuktikan bahwa Termohon dan keluarganya berhak mendapatkan Bantuan Hukum dari dinas TNI AL.

Hal. 57 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa barang bukti 1-5 tersebut adalah yang menyatakan Termohon setiap bulannya sampai dengan sekarang masih memberikan nafkah kepada Pemohon dengan cara mentransfer uang melalui rekening Termohon kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi Terdakwa menyangkal sebagian sebagai berikut:

Atas keterangan Saksi-1 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan pada masih pacaran.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam akan bunuh diri apabila tidak mau menikah.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan verbal dengan kata-kata kotor.
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan kepada Saksi-1 dengan alasan bercanda.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah memanfaatkan Saksi untuk keperluan sekolah maupun penempatan justru Saksi yang selalu menghubungi pejabat agar Terdakwa tetap di Surabaya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah berkata "ini kasihkan mbokmu".
7. Bahwa Saksi-2 mengalami epilepsy sejak kecil bukan karena dipukul oleh Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak siswa Kodiklatat minum minuman keras.

Atas keterangan Saksi-2 Terdakwa tersebut menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-3 Terdakwa tersebut menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 Terdakwa menyangkal sebagian yaitu:

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan.

Hal. 58 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pelecehan seksual kepada Saksi-3.
3. Bahwa epilepsi Saksi-2 sudah dari kecil bukan dari akibat pukulan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim memandang terhadap sangkalan-sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan ini adalah merupakan hak Terdakwa untuk mengingkarinya atas perbuatan tindak pidana yang diduga telah dilakukannya dan merupakan bagian dari hak Terdakwa untuk menghindari dirinya dari jeratan hukum.
2. Bahwa segala keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut pada putusan ini.

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang, kemudian mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), kemudian ditempatkan di Satkes Kodiklatal / BP Kodikmar

Hal. 59 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 123-K/PM.III-12/AL/VIII/2024
Kedinklaten, selanjutnya tahun 2023 ditempatkan di Rumkital Mar Ewa Pangalila
menjabat sebagai Xxxxxsampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.

2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanmar Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/09/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 27 April 2021 secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor: 0168 / 0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
5. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 berstatus duda anak 1 (satu) yang bernama Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah sedangkan Saksi-1 janda anak 3 (tiga) yaitu yang pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxumur 11 tahun.
6. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di XxxxxXxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi permasalahan rumah tangga namun bisa diselesaikan secara baik-baik karena Saksi-1 mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi-1 pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya.
7. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Xxxxx Ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung Saksi-1 untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi-2 menjawab **“tidak diijinkan oleh mama”**, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi-1 berusaha menjaga mental Saksi-2.
8. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi-1 tetap tidak mengijinkannya, kemudian

Hal. 60 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu.

9. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerja masuk rumah dan langsung menuju ke kamar Terdakwa di lantai atas, pada saat itu sedang disiapkan makan malam oleh Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut terkait Saksi-1 melarang Saksi-2 mengantar neneknya kemudian Saksi-1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi-1 dari pada Saksi-1 sehingga Terdakwa tersinggung.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa melempar guling ke arah muka Saksi-1 dan percekocokan tersebut terdengar Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi-1 sambil mengatakan **"aku tidak terima, kamu begituin mamaku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu anjing, anak bangsat"** kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2.

11. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi-3 kemudian Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-1, melihat Saksi-3 masuk kamar kemudian Saksi-1 langsung menarik tangan Saksi-3 agar mendekat ke Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 takut Saksi-3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa.

12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi-1 dan Saksi-3 menghalangi dan melindungi Saksi-2 dengan merangkul Saksi-2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berusaha memukul kepala Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi-2.

13. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya diruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk meminta tolong datang ke rumah dengan mengatakan **"Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini"**, kemudian Saksi-4 jawab

Hal. 61 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu”.

14. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 menghubungi ayah kandungnya yaitu Xxxxxmemberitahukan kejadian tersebut kemudian Xxxxxberkoordinasi dengan Pom Lantamal V.

15. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di ruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk kemudian Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mendorong-gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa **“ada permasalahan apa kok ribut-ribut”**, namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur;

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa di dapur mengambil pisau dapur kemudian mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah kemudian mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

17. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan **“kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua”** karena ketakutan, kemudian Saksi-2 diam-diam menghubungi temannya Xxxxxyang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah Saksi-2 karena Terdakwa marah-marah.

18. Bahwa benar tidak lama kemudian Xxxxx (Ibu Saksi-1) masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa berhenti marah-marah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah perutnya sendiri sambil berkata **“kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja”** dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan **“kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya”**.

19. Bahwa benar dalam waktu yang hampir bersamaan Sdr. Djunaidi Abdullah (Saksi Tambahan-1) juga ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke rumah dan berpesan **“kalau ke sini ketemu saya dulu jangan mama dulu”**, Saksi-1 menjelaskan apabila Terdakwa sedang marah-marah, pada saat telpon tersebut terdengar suara anak Saksi-1 yang mengucapkan kata-kata kotor.

20. Bahwa benar kemudian Saksi-4 datang dan langsung menegur Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa

Hal. 62 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dibawa ke kantor Pom Lantamal V untuk dimintai keterangan dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa sebagai kepala keluarga sudah memenuhi tanggung jawab dengan memberikan gaji dan tunjangan kinerja untuk keperluan sehari-hari bahkan Terdakwa juga memberikan uang penghasilan diluar gaji, selain itu Terdakwa juga ikut membantu anak-anak Saksi-1 pada saat ada permasalahan di sekolah maupun di luar sekolah.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter pemeriksa Dokter dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kepala pusing dan perutnya terasa mual namun tidak didapatkan luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 06/VIS/RSAL/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 07/VIS/RSAL/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dan Saksi-3 mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan kanan sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 08/VIS/RSAL/IV/2024 tanggal 30 April 2024, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata percaharian atau kegiatan sehari-hari.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli 1., (Ahli-1), Saksi-1 mengalami gangguan depresi sedang, Saksi-2 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi sedang sedangkan Saksi-3 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi berat sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER/14/V/2024, Nomor : VER/15/V/2024 dan Nomor : VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Ahli-1.

24. Bahwa benar hasil pemeriksaan Sdri. Ahli 2 (Ahli-2) kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-1 yaitu:

- Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal sedang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri baik, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan

Hal. 63 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerun, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, kadang-kadang disertai ide bunuh diri. Sering mengeluh sakit-sakitan (fisik) yang penyebab tidak jelas, tampak capek dan lemah, mengeluh, tegang, khawatir. Terus menerus berusaha agar dapat dirawat di rumah sakit walau gejala penyakit ringan. Mengalami rasa cemas, gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, mual, berkeringat dingin, keringat berlebihan, dan jantung berdebar-debar.

c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman dalam kehidupan yaitu KDRT, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh suaminya.

d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri sehingga cenderung mempengaruhi aktifitas sehari-hari, termasuk kerjaan.

e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas dan mendampingi anak-anaknya hingga berhasil.

25. Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli-2 kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:

a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang kurang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.

b. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresif, sifat putus asa, perasaan mudah tersinggung, dikuasai emosi, adanya traumatis, histeris.

c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan kekerasan yang dialaminya, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh ayah tirinya.

d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan perawatan dari dokter spesialis saraf dengan kondisi kejangnya.

e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal dan upaya mencegah masalah kesehatan mental yang mempengaruhi masa depannya.

26. Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli-2 kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:

Hal. 64 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan
- b. perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- c. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan dendam, menekankan permusuhan, mudah stress, takut bergaul, pikiran kacau, berusaha menyakiti diri sendiri, tidak jelas tujuannya. Jijik, malu ketika mengingat pelecehan/kekerasan yang dialaminya.
- d. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman pelecehan yang dialaminya, dan keadaan saat ini adalah menyaksikan KDRT yang dialami mama dan kakaknya.
- e. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan merubah seluruh penampilannya seperti laki-laki.
- f. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas seperti orang normal lainnya .
27. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli-1 dan Ahli-2 gangguan jiwa/tekanan psikis yang dialami oleh Saksi-1 bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multifaktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya.
28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Tambahan-1 dan Sdri. Saksi tambahan 2 (Saksi Tambahan-2), pada perkawinan Saksi-1 sebelumnya sering mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal dari suami sebelumnya yaitu Xxxxx.
29. Bahwa benar di dalam rumah XxxxxXxxxxSurabaya terdapat mini bar yang sudah ada sejak rumah tersebut di tempati oleh ayah Saksi-1 dan di mini bar tersebut terdapat botol minuman keras.
30. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Xxxxx (ibu Saksi-1) tinggal di rumah salah satu ajudan suami Xxxxx dan pada saat persidangan Xxxxx berada di Rumah Usiawan Panti Surya (Panti Jompo) Surabaya.
31. Bahwa benar Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kanker KGB (Kelenjar Getah Bening) Multiple Inguinal (pada lipatan selangkangan dengan nodul lebih dari satu) dan mengidap pembengkakan pembuluh jantung yang memerlukan

Hal. 65 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

perawatan serta perhatian khusus dan sampai sekarang masih menjalani proses pengobatan

32. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2018 pernah dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara Mangkir selama 2 (dua) hari berupa penahanan ringan selama 7 (tujuh) hari dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode, pada tahun 2019 Terdakwa dijatuhi hukuman Disiplin dalam perkara perceraian tanpa seijin dinas berupa penahanan berat selama 10 (sepuluh) hari dan penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode dan pada tahun 2021 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan penundaan pangkat selama 2 (dua) periode dalam perkara Penelantaran Dalam Rumah Tangga dengan mantan istri Terdakwa.

33. Bahwa benar pada saat ini Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dan akan mengurus perceraian setelah adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai permohonan restitusi yang diajukan pemohon melalui Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.
4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa mengenai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim telah menyusun fakta-fakta hukum sesuai dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang dihadirkan dipersidangan.

Hal. 66 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum tentang keterbuktian unsur dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menanggapi bersamaan dengan pembuktian unsur tindak pidananya.

3. Bahwa mengenai tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan restitusi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa Majelis akan menanggapi setelah hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menyusun Dakwaan Oditur Militer sesuai dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga tindak pidana yang di Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara Kumulatif sebagai berikut:

Kesatu

“Setiap orang dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian”

Dan

Kedua

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dakwaan Kumulatif Kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian”

Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Setiap orang”

- Yang dimaksud dengan “Setiap orang” yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan

Hal. 67 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Setiap orang" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia). Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa unsur "Setiap orang" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2015 melalui pendidikan Dikmapa PK XXII tahun 2015 di Akmil Magelang, kemudian mengikuti Sargolan di Pusdikkes Kodiklatal, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (K), kemudian ditempatkan di Satkes Kodiklatal / BP Kodikmar Kodiklatal, selanjutnya tahun 2023 ditempatkan di Rumkital Mar Ewa pangalila menjabat sebagai Xxxxxsampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XxxxxNRP Xxxxx.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanmar Surabaya selaku Perwira Penyerah Perkara nomor Kep/09/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu yaitu: "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dilarang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian"

- Bahwa menurut Pasal 6 Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa

Hal. 68 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Sedangkan yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga adalah meliputi :

- a. Suami, Istri, dan Anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku tidak sampai menimbulkan penyakit atau halangan yang dapat mengganggu fungsi organ tubuh korban dalam menjalankan pekerjaan, jabatan ataupun pencaharian walaupun akibat itu dirasakan sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 27 April 2021 secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor: 0168 / 0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 berstatus duda anak 1 (satu) yang bernama Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah sedangkan Saksi-1 janda anak 3 (tiga) yaitu yang pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxumur 11 tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di XxxxxXxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi permasalahan rumah tangga namun bisa diselesaikan secara baik-baik karena Saksi-1 mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi-1 pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya.

Hal. 69 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Xxxxx Ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung Saksi-1 untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi-2 menjawab **"tidak diijinkan oleh mama"**, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi-1 berusaha menjaga mental Saksi-2.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi-1 tetap tidak mengijinkannya, kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerja masuk rumah dan langsung menuju ke kamar Terdakwa di lantai atas, pada saat itu sedang disiapkan makan malam oleh Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut terkait Saksi-1 melarang Saksi-2 mengantar neneknya kemudian Saksi-1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi-1 dari pada Saksi-1 sehingga Terdakwa tersinggung.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melempar guling ke arah muka Saksi-1 dan percecokan tersebut terdengar Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi-1 sambil mengatakan **"aku tidak terima, kamu begituin mamaku"** kemudian Terdakwa mengatakan **"kamu anjing, anak bangsat"** kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi-3 kemudian Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-1, melihat Saksi-3 masuk kamar kemudian Saksi-1 langsung menarik tangan Saksi-3 agar mendekat ke Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 takut Saksi-3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi-1 dan Saksi-3 menghalangi dan melindungi Saksi-2 dengan merangkul Saksi-2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya

Hal. 70 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berusaha memukul kepala Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci semua akses pintu ke arah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya di ruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk meminta tolong datang ke rumah dengan mengatakan **"Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini"**, kemudian Saksi-4 jawab **"kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu"**.

12. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 menghubungi ayah kandungnya yaitu Xxxxxx memberitahukan kejadian tersebut kemudian Xxxxxx berkoordinasi dengan Pom Lantamal V.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di ruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk kemudian Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mendorong-gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa **"ada permasalahan apa kok ribut-ribut"**, namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa di dapur mengambil pisau dapur kemudian mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah kemudian mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan **"kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua"** karena ketakutan, kemudian Saksi-2 diam-diam menghubungi temannya Xxxxx yang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah Saksi-2 karena Terdakwa marah-marrah.

16. Bahwa benar tidak lama kemudian Xxxxx (Ibu Saksi-1) masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa berhenti marah-marrah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya ke arah perutnya sendiri sambil berkata **"kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja"** dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan **"kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya"**

Hal. 71 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya”.

17. Bahwa benar dalam waktu yang hampir bersamaan Sdr. Djunaidi Abdullah (Saksi Tambahan-1) juga ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke rumah dan berpesan “**kalau ke sini ketemu saya dulu jangan mama dulu**”, Saksi-1 menjelaskan apabila Terdakwa sedang marah-marah, pada saat telpon tersebut terdengar suara anak Saksi-1 yang mengucapkan kata-kata kotor.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-4 datang dan langsung menegur Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk dimintai keterangan dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan dokter pemeriksa Dokter dari Rumah Sakit Al-Irsyad Surabaya akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami kepala pusing dan perutnya terasa mual namun tidak didapatkan luka sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 06/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kanan dan kiri sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 07/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024, dan Saksi-3 mengalami luka memar di punggung, dada dan lengan kanan sesuai dengan Visum et Repertum dari rumah sakit Al Irsyad Surabaya Nomor : 08/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata percaharian atau kegiatan sehari-hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua, yaitu: “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit” terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif kedua.

Hal. 72 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa Dakwaan Kumulatif Kedua mengandung unsur-unsur

sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”

Unsur kedua : “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”.

Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap orang”.

Bahwa unsur “Setiap orang” sudah dibuktikan pada saat pembuktian Dakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim tidak perlu membuktikan kembali dan berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”

Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan kekerasan psikis” adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya diri, tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis seseorang.

Tindakan kekerasan psikis umumnya sulit untuk dilihat, karena sesungguhnya yang menjadi korbanpun kerap tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban, perbuatan tersebut dapat berupa:

- Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan bersifat negatif, dan sikap tubuh yang merendahkan.
- Tindakan tersebut sering tidak menekan, menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban untuk memenuhi tuntutan pelaku.
- Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, dan rasa tidak percaya diri.

Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan “Orang dalam lingkup rumah tangga” adalah meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak.

Hal. 73 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut, dan/atau.

3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis Hakim akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang kepala rumah tangga Terdakwa memiliki tugas tanggung jawab untuk memberikan penghidupan, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman kepada seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 27 April 2021 secara agama Islam dan dinas TNI AL sesuai dengan kutipan akte nikah dari KUA XxxxxSurabaya Nomor: 0168 / 0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021, dalam pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
3. Bahwa benar Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-1 berstatus duda anak 1 (satu) yang bernama Xxxxxumur 11 tahun yang tinggal bersama mantan istri Terdakwa di Klaten Jawa Tengah sedangkan Saksi-1 janda anak 3 (tiga) yaitu yang pertama Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) umur 24 tahun, yang kedua Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) umur 20 tahun, yang ketiga Xxxxxumur 11 tahun.
4. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 dan ketiga anak Saksi-1 di rumah orang tua Saksi-1 di XxxxxXxxxxSurabaya dan awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi permasalahan rumah tangga namun bisa diselesaikan secara baik-baik karena Saksi-1 mencoba mengalah agar keluarga baik-baik mengingat Saksi-1 pernah gagal dalam kehidupan rumah tangga sebelumnya.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Xxxxx Ibu mertua Terdakwa atau ibu kandung Saksi-1 untuk mengantar kontrol ke RSPAL dr. Ramelan Surabaya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sedang ada kegiatan, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengantar neneknya namun Saksi-2 menjawab **"tidak diijinkan oleh mama"**, kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa alasan tidak

Hal. 74 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan Saksi-2 mengantar neneknya karena hubungan Saksi-2 dengan neneknya tidak baik/tidak akur dan Saksi-1 berusaha menjaga mental Saksi-2.

6. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali menyuruh Saksi-2 untuk mengantar neneknya kontrol ke RSPAL dr Ramelan Surabaya, namun Saksi-1 tetap tidak mengijinkannya, kemudian Terdakwa memutuskan meminta obat di Rumkitmar Ewa Pangalila sesuai dengan resep obat bulan lalu.

7. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerja masuk rumah dan langsung menuju ke kamar Terdakwa di lantai atas, pada saat itu sedang disiapkan makan malam oleh Saksi-1, selanjutnya di dalam kamar Terdakwa dengan Saksi-1 cekcok mulut terkait Saksi-1 melarang Saksi-2 mengantar neneknya kemudian Saksi-1 mengatakan dengan nada keras dan tinggi jika Terdakwa lebih memperhatikan Ibu Saksi-1 dari pada Saksi-1 sehingga Terdakwa tersinggung.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa melempar guling ke arah muka Saksi-1 dan percekcoan tersebut terdengar Saksi-2 kemudian Saksi-2 masuk ke kamar Saksi-1 dan melihat perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-2 tidak terima melihat Terdakwa seolah-olah akan menyerang Saksi-1 sambil mengatakan "**aku tidak terima, kamu begituin mamaku**" kemudian Terdakwa mengatakan "**kamu anjing, anak bangsat**" kemudian Terdakwa emosi dan memukul Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi-2.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 berusaha menjauhkan Saksi-2 dari Terdakwa, namun keributan tersebut terdengar Saksi-3 kemudian Saksi-3 masuk ke kamar Saksi-1, melihat Saksi-3 masuk kamar kemudian Saksi-1 langsung menarik tangan Saksi-3 agar mendekat ke Saksi-1 dan Saksi-2 karena Saksi-1 takut Saksi-3 juga ikut dipukul oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berusaha memukul Saksi-2 dengan tangan mengepal sebanyak satu kali namun Saksi-1 dan Saksi-3 menghalangi dan melindungi Saksi-2 dengan merangkul Saksi-2 sehingga pukulan Terdakwa tersebut mengenai bahu sebelah kiri Saksi-2, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 bersamaan ke pinggir tempat tidur, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengamankan dan membawa Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke ruang tengah, namun tiba-tiba Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan berusaha memukul kepala Saksi-2 menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali serta meludahi Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 berada di ruang tengah, kemudian Saksi-1 menyuruh Saksi-2 dan Saksi-3 untuk menutup dan mengunci

Hal. 75 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua akses pintu kearah ruang tengah agar Terdakwa tidak bisa masuk, selanjutnya diruang tengah Saksi-2 menghubungi Sdri. Saksi-4(Saksi-4) untuk meminta tolong datang ke rumah dengan mengatakan "**Ma tolong, saya dipukul dan diludahi TERDAKWA, mama tolong kesini**", kemudian Saksi-4 jawab "**kamu kenapa Saksi-2, mana mama mu, saya segera kesana tapi butuh waktu**".

12. Bahwa benar pada saat itu Saksi-3 menghubungi ayah kandungnya yaitu Xxxxxmemberitahukan kejadian tersebut kemudian Xxxxxberkoordinasi dengan Pom Lantamal V.

13. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 di ruang tengah melalui pintu bawah tangga namun tidak bisa masuk kemudian Terdakwa berteriak minta dibukakan dan akan membuka pintu dengan paksa, namun tidak dihiraukan kemudian Terdakwa mengedor-gedor kaca jendela namun tidak bisa terbuka juga, kemudian Terdakwa menuju pintu belakang dan saat lewat lorong ruang tamu bertemu Ibu Saksi-1 dan bertanya kepada Terdakwa "**ada permasalahan apa kok ribut-ribut**", namun Terdakwa hanya diam saja menuju ke dapur;

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa di dapur mengambil pisau dapur kemudian mendobrak pintu belakang untuk masuk ke ruang tengah, setelah Terdakwa masuk ke ruang tengah kemudian mengambil pistol mainan anak di ruang tengah dan membantingkan pistol mainan tersebut di depan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan membawa pisau dapur mengancam Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan mengatakan "**kalian bangsat semua, tak bunuh kalian semua**" karena ketakutan, kemudian Saksi-2 diam-diam menghubungi temannya Xxxxxyang menjadi Kowal meminta tolong datang kerumah Saksi-2 karena Terdakwa marah-marah.

16. Bahwa benar tidak lama kemudian Xxxxx (Ibu Saksi-1) masuk ke ruang tengah kemudian Terdakwa berhenti marah-marah, selanjutnya Terdakwa mengarahkan pisau yang dipegangnya kearah perutnya sendiri sambil berkata "**kalau kalian tidak mau nurut sama saya, saya mati saja**" dan mengancam Saksi-2 dengan mengatakan "**kamu ini masih kecil, kamu kalau tidak ada saya kamu tidak bisa sekolah, nanti kamu tidak akan wisuda, saya yang akan menggagalkannya**".

17. Bahwa benar dalam waktu yang hampir bersamaan Sdr. Djunaidi Abdullah (Saksi Tambahan-1) juga ditelpon oleh Saksi-1 agar datang ke rumah dan berpesan "**kalau ke sini ketemu saya dulu jangan mama dulu**", Saksi-1

Hal. 76 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan apabila Terdakwa sedang marah-marah, pada saat telpon tersebut terdengar suara anak Saksi-1 yang mengucapkan kata-kata kotor.

18. Bahwa benar kemudian Saksi-4 datang dan langsung menegur Terdakwa tidak lama kemudian datang petugas Pomal Lantamal V, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal V untuk dimintai keterangan dan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 juga pergi ke Pom Lantamal V dengan didampingi petugas Pom Lantamal V untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli 1., (Ahli-1), Saksi-1 mengalami gangguan depresi sedang, Saksi-2 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi sedang sedangkan Saksi-3 mengalami gangguan Post-traumatic stress disorder dan depresi berat sesuai dengan Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL Dr. Ramelan Surabaya Nomor : VER/14/V/2024, Nomor : VER/15/V/2024 dan Nomor : VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani Ahli-1.

20. Bahwa benar hasil pemeriksaan Sdri. Ahli 2 (Ahli-2) kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-1 yaitu:

- a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal sedang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri baik, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- b. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan putus asa, rasa tidak berguna, rasa bersalah, tidak bersemangat, kehilangan gairah hidup, nafsu makan dan berat badan menurun, gangguan tidur, cepat lelah, kehilangan nafsu seksual, kadang-kadang disertai ide bunuh diri. Sering mengeluh sakit-sakitan (fisik) yang penyebab tidak jelas, tampak capek dan lemah, mengeluh, tegang, khawatir. Terus menerus berusaha agar dapat dirawat di rumah sakit walau gejala penyakit ringan. Mengalami rasa cemas, gelisah, tegang, gugup, rasa tidak nyaman, insomnia, otot-otot terasa kaku, sakit kepala, mual, berkeringat dingin, keringat berlebihan, dan jantung berdebar-debar.
- c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman dalam kehidupan yaitu KDRT, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh suaminya.

Hal. 77 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri sehingga cenderung mempengaruhi aktifitas sehari-hari, termasuk kerjaan.
- e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas dan mendampingi anak-anaknya hingga berhasil.
21. Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli-2 kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:
- a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang kurang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- b. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresif, sifat putus asa, perasaan mudah tersinggung, dikuasai emosi, adanya traumatis, histeris.
- c. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan kekerasan yang dialaminya, dan pencetus keadaan saat ini adalah KDRT yang dilakukan oleh ayah tirinya.
- d. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan perawatan dari dokter spesialis saraf dengan kondisi kejangnya.
- e. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal dan upaya mencegah masalah kesehatan mental yang mempengaruhi masa depannya.
22. Bahwa benar hasil pemeriksaan Ahli-2 kesimpulan dari pemeriksaan Saksi-2 yaitu:

- a. Klien saat ini memiliki fungsi psikologik menyeluruh yang sedang, saat ini mengalami stress berat, kemampuan membina hubungan interpersonal kurang, kemampuan mengembangkan kepribadian/potensi diri kurang, serta mempunyai permasalahan
- b. perilaku dan pola pemikiran yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari taraf berat.
- c. Klien mengalami PTSD level berat, dengan kondisi depresi berat disertai perasaan dendam, menekankan permusuhan, mudah stress, takut

Hal. 78 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaun, pikiran kacau, berusaha menyakiti diri sendiri, tidak jelas tujuannya.

Jijik, malu ketika mengingat pelecehan/kekerasan yang dialaminya.

d. Kondisi psikologi klien disebabkan dengan pengalaman pelecehan yang dialaminya, dan keadaan saat ini adalah menyaksikan KDRT yang dialami mama dan kakaknya.

e. Dampak kejadian tersebut bahwa klien mendapatkan perawatan psikiatri dan merubah seluruh penampilannya seperti laki-laki.

f. Yang dibutuhkan klien saat ini adalah pendampingan psikologi dalam proses hukum, serta intervensi psikologi agar bisa menjalani kehidupan seperti layaknya normal sehingga bisa beraktifitas seperti orang normal lainnya .

23. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Ahli-1 dan Ahli-2 gangguan jiwa/tekanan psikis yang dialami oleh Saksi-1 bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multifaktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Tambahan-1 dan Sdri. Saksi tambahan 2 (Saksi Tambahan-2), pada perkawinan Saksi-1 sebelumnya sering mendapatkan kekerasan fisik maupun verbal dari suami sebelumnya yaitu Xxxxx.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu :

“Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan”.

Hal. 79 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dan

Kedua:

“Melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan efek pencegahan bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak mencontoh perbuatan Terdakwa, maka perlu diberikan tindakan yang tegas dengan hukuman yang tepat bagi Terdakwa sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukannya.

Hal. 80 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kekerasan fisik dan kekerasan psikis terhadap Saksi-1 yang merupakan istri sah dari Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang merupakan anak sambung dari Terdakwa hal ini menunjukan Terdakwa adalah sosok suami yang tidak bertanggung jawab.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena tidak harmonisnya hubungan Saksi-1 dengan ibu kandungnya sehingga Terdakwa sebagai suami berusaha berada ditengah namun justru terjadi konflik dengan Saksi-1 karena dianggap terlalu membela ibu kandung Saksi-1.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku istri sah dari Terdakwa dan Saksi-2 serta Saksi-3 yang merupakan anak sambung dari Terdakwa mengalami gangguan psikis atau trauma apabila bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa dan Saksi-1 yang sama-sama memiliki sifat keras sehingga sangat sulit untuk mejalin komunikasi yang baik di antara keduanya sehingga dibutuhkan pihak ketiga dalam hal ini komandan kesatuan dan keluarga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami memar dan rasa sakit ditubuhnya akibat kekerasan fisik.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 mengalami gangguan psikis.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga butir ke-2 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 serta 8 Wajib TNI yang ke-3.

Hal-hal yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan jelas sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih rutin mengirimkan uang kepada Saksi-1 untuk membiayai anak-anak Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mengalami sakit kanker kelenjar getah bening dan sampai

Hal. 81 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat masih rutin melakukan control di RSPAL Ramelan.

4. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer Pasal 44 Ayat (4) Pasal 5 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b UU RI Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan alternatif pidana penjara atau denda, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara lebih tepat, karena pidana penjara akan lebih memberikan efek jera bagi si pelaku.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana penjara tersebut adalah terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperingan.

Menimbang, bahwa pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini tidak terlepas dari sikap dan tingkah laku serta perbuatan Saksi-1 selaku istri Terdakwa yang tidak menghargai Terdakwa sebagai kepala rumah tangga dikarenakan Terdakwa hanya ingin menyatukan kembali hubungan yang tidak harmonis antara Saksi-1 dan ibu kandungnya serta Saksi-2 dan Saksi-3 dan neneknya.
2. Bahwa tenaga Terdakwa akan lebih bermanfaat digunakan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan di Kesatuannya, terbukti sampai dengan saat ini Terdakwa masih menjabat sebagai XxxxxRumkitalmar Ewa Pangalila, hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa tenaganya masih dibutuhkan di Kesatuannya.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai riwayat penyakit kanker KGB (Kelenjar Getah Bening) Multiple Inguinal (pada lipatan selangkangan dengan nodul lebih dari satu) dan mengidap pembengkakan pembuluh jantung yang memerlukan perawatan serta perhatian khusus dan sampai sekarang masih menjalani proses pengobatan.
4. Bahwa gangguan jiwa/tekanan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multifaktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya akan sangat tidak adil apabila akibatnya hanya dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat adalah pidana yang paling tepat bagi

Hal. 82 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit, demikian pula Atasan Terdakwa dalam hal ini Dan Lanmar Surabaya atasan lainnya dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan yang terpenting pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer/kedisiplinan prajurit di Kesatuan Terdakwa Lanmar Surabaya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah pisau dapur merek Kiwi.
- b. 1 (satu) buah pisau dapur merek Vicrorinox.
- c. 1 (satu) buah gagang pintu.
- d. 1 (satu) buah botol minuman keras merek Solerno.
- e. 1 (satu) buah botol minuman keras merek Jagermeister.
- f. 1 (satu) buah botol minuman keras merek Corona.
- g. 1 (satu) buah flasdisk.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan

2 Surat-surat:

Hal. 83 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas dengan kepala keluarga
XxxxxTERDAKWANomor KK/802/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
- b. 1 (satu) lembar foto copy KPI No.KPI/15/V/2021 tanggal 4 Mei 2021
atas nama Sdri. Dr. Saksi-1.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA XxxxxNomor:
0169/0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- d. 1 (satu) lembar foto flasdisk.
- e. 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Kiwi.
- f. 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Vicrorinox.
- g. 1 (satu) lembar foto gagang pintu.
- h. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Solerno.
- i. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Jagermeister.
- j. 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Corona.
- k. 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1.
- l. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Saksi-1 tertanggal 29
April 2024.
- m. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad
Surabaya Nomor :06/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama
Saksi-2.
- n. 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya
Nomor :07/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-1.
- o. 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya
Nomor :08/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-3.
- p. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr
Ramelan Nomor : VER/14/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-1.
- q. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr
Ramelan Nomor : VER/15/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-2.
- r. 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr
Ramelan Nomor : VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-3.
- s. 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor
19-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 23 Mei 2019 An. Xxxxxdr. TERDAKWA
Xxxxx(Terdakwa) dalam perkara KDRT.
- t. 4 (empat) lembar bukti foto/dokumentasi saat kejadian di TKP pada
tanggal 29 April 2024.

Hal. 84 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

u. 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan MRCC tanggal 26 Maret 2022 an.

pasien dr. TERDAKWA Xxxxx.

v. 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Saksi-1) dibawa ke UGD karena kejang akibat trauma dan foto obat-obatan yang dikonsumsi Saksi-1 setelah kejadian.

w. 1 (satu) lembar Reseme medis rawat jalan dari RS. Semen Gresik tanggal 25 Juni 2020 akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa saat masih pacaran (sebelum menikah).

x. 2 (dua) lembar resume medis rawat jalan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga tanggal 3 September 2024 tentang diagnosa psykis An. Saksi-1.

y. 2 (dua) lembar Resume medis pasien dari RSPAL dr. Ramelan Surabaya An. Saksi-1 tanggal 3 Juli 2024.

z. 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-1 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

aa. 8 (delapan) lembar Surat rujukan FKTP dari RS. Mitra Keluarga an. Sdri. Saksi-2 tanggal 25 Juli 2024.

bb. 5 (lima) lembar Hasil rekaman Electroencephalography (EEG) an, Sdri. Saksi-2 dari RS. AL-Irsyad Surabaya tanggal 29 Agustus 2024.

cc. 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-2 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

dd. 9 (sembilan) lembar Resume medis rawat jalan dari RS. Mitra Keluarga tanggal 24 Juli 2024 An. Saksi-3 tentang diagnosa psykis.

ee. 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-3 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

ff. 4 (empat) lembar Surat rujukan FKTP dari poli jiwa RS. Mitra Keluarga an. Xxxxx tanggal 20 Juni 2024.

gg. 2 (dua) lembar print out screen shoot chat Saksi-1 dengan Terdakwa.

hh. 13 (tiga belas) lembar foto bukti kebersamaan keluarga Xxxxx (ibu kandung Saksi-1) dengan Saksi-1 dan anak-anaknya sebelum kejadian memiliki hubungan yang baik.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan

Hal. 85 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
statusnya untuk tetap dieksekusi dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Saksi-1 mengajukan permohonan Restitusi melalui Oditur Militer didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon Restitusi Mahendra Suhartono, S.H., M.H. mengajukan restitusi sejumlah Rp158.175.110,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer yang didampingi Kuasa Hukum Pemohon mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Keterangan Penghasilan Dokter mulai bulan Januari 2024 - September 2024 atas nama Saksi-1 dari Klinik Dokter Eko. (bukti P-1 copy dari asli)
2. Daftar Perincian Gaji dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 atas nama Saksi-1 yang diterbitkan Kemenkes. (bukti P-2 copy dari asli)
3. Hasil Pemeriksaan Psikologis Rujukan LPSK Nomor: R-4073/5.2.HSMPP/LPSK/9/2024 atas nama Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Xxxxx yang diterbitkan oleh Lembaga Pelayanan Psikologi "Geofira" tertanggal 7 September 2024. (bukti P-3 copy dari asli)
4. Surat Kabar/Artikel yang mencemarkan nama baik Saksi-1. (bukti P-4 print out)
5. Bukti Invoice Biaya Pengeluaran Saksi-1 Selama Proses Pengobatan Setelah KDRT. (bukti P-5 copy dari asli)
6. Invoice Saksi-1 untuk Tindakan/Assesment Konseling Psikolog yang dikeluarkan oleh Savy Amira. (bukti P-6 copy dari asli)
7. Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia No. KEP-017/1.5.2/LPSK/01/2022 Tentang Satuan Biaya Perlindungan dan Bantuan Psikososial. (bukti P-7 print out).
8. Invoice Saksi-1 untuk Biaya/Fee Lawyer. (bukti P-8 copy dari asli)
9. Bukti Transfer Saksi-1 untuk Biaya/Fee Lawyer. (bukti P-9 print out)
10. Bukti Rekening Koran Pembayaran Saksi-1 untuk Biaya/Fee Lawyer. (bukti P-10 copy dari asli)
11. Bukti Pembayaran / Rekening koran Saksi-1 untuk Biaya Konsumsi meeting dengan Lawyer. (bukti P-11 copy dari asli)
12. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merek Toyota Calya 1.2 G AT, Nomor Registrasi L 1450 HO. (bukti P-12 copy dari asli)
13. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Merek Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD, Nomor Registrasi L 1632 ADM. (bukti P-13 copy dari asli).

Hal. 86 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, persidangan Oditur Militer yang didampingi Penasihat Hukum

Pemohon (Saksi Korban) mengajukan barang bukti tambahan berupa:

1. Permohonan Perlindungan Hukum Saksi-1 Komandan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. (bukti P-14 copy dari copy)
2. Permohonan Perlindungan Hukum Saksi-1 Panglima Tentara Nasional Indonesia. (bukti P-15 copy dari copy).
3. Permohonan Perlindungan Hukum Saksi-1 Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Laut. (bukti P-16 copy dari copy)
4. Permohonan Perlindungan Hukum Saksi-1 Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Laut. (bukti P-17 copy dari copy)
5. Histori Transaksi Rekening Koran BNI DigiCS atas nama Saksi-1. (bukti P-18 Print out)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Pemohon menghadirkan Ahli dari LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Ahli

Nama lengkap : **Ahli.**
Pekerjaan : Xxxxx.
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Ahli sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun menjadi Ahli LPSK, dalam persidangan atau pengadilan maupun pendampingan pada saat ada yang mengajukan penilaian ganti rugi ke LPSK.
2. Bahwa Ahli mendapatkan Surat Tugas dari Ketua LPSK Nomor ST-4787/1.5.1.HSPP/LPSK/12/2024 untuk melaksanakan kegiatan pemberian keterangan keahlian sebagai Saksi yang menerangkan terkait dengan hasil Laporan Penilaian Ganti Kerugian (Restitusi) dengan korban atas nama Saksi-1 (Saksi-1) di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa Ahli mengatakan Restitusi diatur didalam Undang-undang yang bisa digunakan oleh Korban untuk meminta ganti kerugian.
4. Bahwa Ahli mengatakan Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemerian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang

Hal. 87 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perubahan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Bahwa Ahli mengatakan korban dapat mengajukan restitusi oleh Penyidik atau Oditor Militer dengan syarat mengajukan permohonan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan dilengkapi informasi Terdakwa, uraian kejadian dan besaran biaya setelah itu akan diperhitungkan dengan penilaian dari LPSK.
6. Bahwa Ahli mengatakan pengajuan permohonan ganti rugi yang diajukan oleh Pemohon kepada LPSK sejumlah Rp136.669.510,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), tetapi LPSK menghitung dengan nilai kewajiban sejumlah Rp158.175.110,00 (seratus lima puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah).
7. Bahwa Ahli menyampaikan bahwa resiko untuk pembayaran dari luar dinas maka ditanggung sendiri.
8. Bahwa Ahli mengatakan restitusi bisa ditanggung oleh pihak ke-3 contohnya apabila seorang supir bus mengalami kecelakaan maka pihak dari bus yang akan membiayai korban.
9. Bahwa semua keterangan yang Ahli sampaikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuan yang Ahli miliki.

Menimbang, bahwa atas permohonan Restitusi oleh Pemohon tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa/Termohon mengajukan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memohon ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan dimana pemohon mendalilkan adanya kerugian yang terjadi, Pemohon harus kehilangan pendapatan / penghasilan selaku dokter, baik penghasilan berupa gaji / tunjangan maupun Fee.
2. Bahwa Termohon memohon ganti kerugian Materiil maupun Imateriil yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana, dimana Pemohon mendalilkan bahwa atas peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Pemohon yang diduga dilakukan oleh Termohon, Pemohon telah merasa mengalami penderitaan dan mengajukan kerugian berupa biaya perawatan medis dan / atau psikologis.
3. Bahwa Termohon memohon ganti kerugian lain yang diderita Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa telah mengeluarkan biaya operasional, jasa pendampingan oleh PH Kumdam V Brawijaya Malang dan Fee Jasa Pengacara yang menjadi penasehat hukum selama proses hukum berlangsung.
4. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 1, Termohon tidak sependapat dikarenakan Resiko dan konsekwensi dari Pemohon dengan

Hal. 88 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan Termohon kepada aparat penegak hukum. Dimana orang yang melaporkan selalu dan dipastikan menerima konsekwensi dalam proses mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya.

5. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 2, Termohon tidak sependapat dikarenakan Pemohon selain berstatus sebagai PNS, Pemohon juga masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga tercatat dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Dengan demikian Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon selaku anggota TNI AL dan berhak mendapatkan perawatan kesehatan baik perawatan medis maupun psikologi secara gratis dari Fasilitas kesehatan TNI AL. Jika Pemohon memilih berobat di luar Fasilitas kesehatan TNI AL atau Fasilitas Kesehatan diluar rujukan maka hal tersebut sudah menjadi resiko sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL.

6. Bahwa atas dalil yang disampaikan Pemohon di point 3, Termohon tidak sependapat dikarenakan Hak dan kepentingan Pemohon sebagai Pelapor sudah diwadahi oleh Penyidik dari POM TNI AL dan kepentingannya diwakili oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum sehingga tidak ada alasan lagi untuk mendapatkan pendampingan dari pihak lain. Dalam hal Pelapor merasa perlu mendapatkan pendampingan dari Pengacara atau Kuasa Hukum, Pemohon dapat mengajukan permohonan bantuan hukum dari dinas TNI AL dan bebas memilih dari kantor Dinas Hukum TNI AL manapun yang berada di Surabaya. Hal ini karena Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga masuk dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas TNI AL. Dengan demikian Pemohon dan anak-anak juga memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Hukum dari Dinas TNI AL. Jika Pemohon memilih menggunakan jasa PH / Pengacara dari luar TNI AL maka hal tersebut sudah menjadi resiko sendiri dan diluar tanggung jawab dari Termohon selalu anggota TNI AL. Hal ini sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 tahun 2020 tentang Bantuan Hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut.

Kami berpendapat bahwa tidak semua kerugian yang diajukan oleh Pemohon dapat dihubungkan langsung dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Termohon. Dengan demikian, permohonan restitusi harus didasarkan pada bukti dan fakta yang jelas.

Jika ada proses hukum lain yang sedang berjalan atau sistem administrasi di dalam TNI AL yang menangani kasus ini, maka adalah penting untuk menghormati dan mengikuti ketentuan yang sudah ada dari pada mengajukan

Hal. 89 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan restitusi secara terpisah.

Kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam memutuskan permohonan restitusi ini, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan psikologis dari Termohon yang saat ini berstatus Terdakwa atas perkara yang sedang dijalani, sebagai berikut :

1. Bahwa selama menjalani proses persidangan, Termohon masih secara rutin mengirimkan nafkah hidup kepada Pemohon sesuai kemampuan mengingat Termohon saat ini sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Pemohon. Selain itu Termohon juga memiliki anak kandung dari pernikahan yang pertama yang masih menjadi tanggungan Termohon.
2. Bahwa Selama pernikahan, Termohon selalu memberikan nafkah hidup dengan jumlah yang melebihi dari gaji yang diterima Termohon sesuai dengan bukti-bukti transfer yang dijadikan barang bukti dalam persidangan perkara KDRT.
3. Kondisi kesehatan Termohon semakin menurun dan mengharuskan melakukan pengobatan secara mandiri karena beberapa Terapi dan tindakan medis atas penyakit yang diderita Termohon tidak tersedia di Fasilitas Kesehatan TNI AL dan tidak di cover oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan jawaban ini dalam menilai permohonan restitusi, memeriksa dan memutuskan permohonan sebagai berikut :

1. Menolak seluruh isi permohonan dari Pemohon Restitusi.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga, dimana sesuai Pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, hak korban mendapat restitusi meliputi 4 hal sebagai berikut:

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
2. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (Legal standing) dan Permohonan

Hal. 90 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Hak korban dalam bentuk restitusi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dimana permohonan restitusi disampaikan oleh Oditur Militer sebelum pembacaan Tuntutan dan Permohonan Restitusi tersebut dimohonkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya sehingga Majelis Hakim menerima secara formal Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer yang didampingi Penasihat Hukum Pemohon (Saksi Korban) maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa barang bukti P-1 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon tidak dapat bekerja lagi dan kehilangan pendapatannya, sehingga Majelis Hakim menilai adalah konsekuensi dari Pemohon yang telah melaporkan Termohon kepada Pomal Lantamal V sehingga akan mengganggu pekerjaan Pemohon dari mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Militer, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Bahwa barang bukti P-2 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024 mengalami kehilangan penghasilan sejumlah Rp5.656.487,00 (lima puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) berupa gaji/tukin selaku dokter PNS yang terdaftar pada Kementerian Kesehatan, sehingga Majelis Hakim menilai adalah kehilangan penghasilan dari Pemohon dari bulan Februari 2024 adalah tidak tepat dikarenakan perkara KDRT antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Bahwa barang bukti P-3 sampai dengan P-11 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan Pemohon dan anak-anak Pemohon di Rumah Sakit dan bantuan jasa Penasihat Hukum, sehingga Majelis Hakim menilai adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon mengeluarkan uang untuk biaya berobat ke Rumah Sakit dan biaya jasa Penasihat Hukum adalah tidak tepat dikarenakan Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon dimana seharusnya Pemohon menggunakan fasilitas rawatan dinas yang sudah disediakan oleh TNI AL bagi keluarga besar TNI AL sesuai Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor Kep/1781/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Lingkungan TNI AL, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
4. Bahwa barang bukti P-12 sampai dengan P-13 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon mengeluarkan uang untuk biaya pengobatan Pemohon dan

Hal. 91 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Pemohon di Rumah Sakit dan panggilan proses hukum dengan menggunakan kendaraan bermotor Mobil Merek Toyota Calya 1.2 G AT Nomor Registrasi L 1450 HO dan Mobil Merek Honda CRV 1.5 TC Prestige CVT CKD, Nomor Registrasi L 1632 ADM, sehingga Majelis Hakim menilai adalah Pemohon dan anak-anak Pemohon mengeluarkan uang untuk biaya berobat ke Rumah Sakit dan panggilan proses hukum adalah tidak tepat dikarenakan Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon dimana seharusnya Pemohon menggunakan fasilitas rawatan dinas yang sudah disediakan oleh TNI AL bagi keluarga besar TNI AL sesuai Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor Kep/1781/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Lingkungan TNI AL dan konsekuensi atas Laporan Pemohon kepada Termohon sehingga perkara ini sampai ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

5. Bahwa barang bukti P-14 sampai dengan P-17 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon mengirimkan surat untuk meminta perlindungan hukum dari Panglima TNI, Kasal, Dankormar dan Kadiskesal yang sampai saat ini belum ada jawaban surat dari masing-masing surat tersebut sehingga Majelis Hakim menilai adalah hak Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk meminta perlindungan kepada Pimpinan TNI, Pimpinan TNI AL, Pimpinan Korps Marinir dan Pimpinan Korps Kesehatan TNI AL, maka permohonan Pemohon dapat diterima.

6. Bahwa barang bukti P-18 tersebut adalah yang menyatakan Pemohon telah mencairkan asuransi milik Anaknya dan mendapat pinjaman uang dari Bank. Yang mana uang tersebut digunakan Pemohon untuk membiayai kehidupan Pemohon beserta anak-anak Pemohon, membayar fee lawyer, biaya perawatan psikologis dan medis, biaya transport serta biaya-biaya lainnya yang timbul karena proses hukum ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Termohon setiap bulannya masih memberikan nafkah kepada Pemohon dan anak-anaknya melalui transfer (bukti T-5) dan untuk biaya membayar fee lawyer, biaya perawatan psikologis dan medis, biaya transport serta biaya-biaya lainnya adalah untuk rawatan dinas bagi Pemohon fasilitas rawatan dinas yang sudah disediakan oleh TNI AL bagi keluarga besar TNI AL sesuai Perpang TNI Nomor 46 Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Bantuan Hukum dan Perkasal Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Bantuan Hukum dilingkungan TNI AL.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Restitusi tersebut Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh mengusahakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak tercapai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 92 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli dari LPSK yang telah menghitung nilai restitusi dan menyampaikan pendapatnya, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 8 Ayat (11) Perma Nomor 1 tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mempunyai kewenangan untuk memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon melalui Penasihat Hukum Pemohon tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan masih istri sah dari Termohon dan anak-anak Pemohon juga masih tercatat di dalam Kartu Keluarga Dinas TNI AL, dengan demikian Pemohon dan anak-anak Pemohon masih menjadi tanggungan Termohon.
2. Bahwa Termohon masih Prajurit aktif TNI AL maka Termohon masih mendapatkan fasilitas perawatan dinas dari TNI AL, sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon yang masih tercatat di dalam Kartu Keluarga Dinas TNI AL masih mendapatkan perawatan dinas dari TNI AL sesuai Keputusan Kepala Staf TNI AL Nomor Kep/1781/XII/2013 tentang Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Lingkungan TNI AL.
3. Bahwa Pemohon masih istri sah dari Termohon maka Pemohon juga masih mendapatkan fasilitas Bantuan Hukum dari dinas TNI AL sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Kasal Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bantuan Hukum di Lingkungan TNI Angkatan Laut.
4. Bahwa gangguan jiwa/tekanan psikis yang dialami oleh Saksi-1 tersebut bukan hanya akibat dari perbuatan Terdakwa namun disebabkan multifaktorial yaitu adanya penyebab lain atau penyebab sebelumnya yaitu adanya kekerasan dalam rumah tangga pada perkawinan sebelumnya akan sangat tidak adil apabila akibatnya hanya dibebankan kepada Terdakwa.

Bahwa atas permohonan Restitusi yang diajukan Pemohon melalui Kuasa Hukum Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat menolak seluruh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) jo Pasal 5 huruf a dan Pasal 45 Ayat (1) jo

Hal. 93 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 huruf b Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 a KUHP, jo Pasal 15 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **TERDAKWA**, XxxxxNRP Xxxxx; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Dan

Kedua : Kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu perbuatan pidana atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin yang tercantum di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah pisau dapur merk Kiwi.
- 2) 1 (satu) buah pisau dapur merk Vicrorinox.
- 3) 1 (satu) buah gagang pintu.
- 4) 1 (satu) buah botol minuman keras merk Colerno.
- 5) 1 (satu) buah botol minuman keras merk Jagermeister.
- 6) 1 (satu) buah botol minuman keras merk Corona.

Hal. 94 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar flasdisk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga dinas dengan kepala keluarga XxxxxTERDAKWANomor KK/802/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy KPI No.KPI/15/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 atas nama Sdri. Dr. Saksi-1.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah KUA XxxxxxNomor: 0169/0022/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
- 4) 1 (satu) lembar foto flasdisk.
- 5) 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Kiwi.
- 6) 1 (satu) lembar foto pisau dapur merek Vicrorinox.
- 7) 1 (satu) lembar foto gagang pintu.
- 8) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Solerno.
- 9) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Jagermeister.
- 10) 1 (satu) lembar foto botol minuman keras merek Corona.
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan Saksi-1.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pengaduan yang dibuat Saksi-1 tertanggal 29 April 2024.
- 13) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :06/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 29 April 2024 atas nama Saksi-2.
- 14) 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :07/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-1.
- 15) 2 (dua) lembar Visum Et repertum dari Rumah Sakit Al Irsyad Surabaya Nomor :08/VIS/RSAl/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Saksi-3.
- 16) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/14/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-1.
- 17) 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/15/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama

Hal. 95 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) 4 (empat) lembar Visum Et Repertum Psychiatricum dari RSPAL dr Ramelan Nomor : VER/16/V/2024 tanggal 17 Mei 2024 atas nama Saksi-3.

19) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 19-K/PM.I-03/AL/II/2019 tanggal 23 Mei 2019 An. Xxxxxdr. TERDAKWA Xxxxx(Terdakwa) dalam perkara KDRT.

20) 4 (empat) lembar bukti foto/dokumentasi saat kejadian di TKP pada tanggal 29 April 2024.

21) 2 (dua) lembar Hasil pemeriksaan MRCC tanggal 26 Maret 2022 an. pasien dr. TERDAKWA Xxxxx.

22) 1 (satu) lembar foto Saksi-1 (Saksi-1) dibawa ke UGD karena kejang akibat trauma dan foto obat-obatan yang dikonsumsi Saksi-1 setelah kejadian.

23) 1 (satu) lembar Reseme medis rawat jalan dari RS. Semen Gresik tanggal 25 Juni 2020 akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa saat masih pacaran (sebelum menikah).

24) 2 (dua) lembar resume medis rawat jalan dari Rumah Sakit Mitra Keluarga tanggal 3 September 2024 tentang diagnosa psykis An. Saksi-1.

25) 2 (dua) lembar Resume medis pasien dari RSPAL dr. Ramelan Surabaya An. Saksi-1 Bawolje tanggal 3 Juli 2024.

26) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-1 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

27) 8 (delapan) lembar Surat rujukan FKTP dari RS. Mitra Keluarga an. Sdri. Saksi-2 tanggal 25 Juli 2024.

28) 5 (lima) lembar Hasil rekaman Electroencephalography (EEG) an, Sdri. Saksi-2 dari RS. AL-Irsyad Surabaya tanggal 29 Agustus 2024.

29) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-2dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

30) 9 (sembilan) lembar Resume medis rawat jalan dari RS. Mitra Keluarga tanggal 24 Juli 2024 An. Saksi-3 tentang diagnosa psykis.

31) 1 (satu) lembar Catatan pengobatan Pasien An. Saksi-3 dari Detasemen Farmasi RSPAL dr. Ramelan Surabaya.

32) 4 (empat) lembar Surat rujukan FKTP dari poli jiwa RS. Mitra

Hal. 96 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga No. XXXX tanggal 20 Juni 2024.

33) 2 (dua) lembar print out screen shoot chat Saksi-1 dengan Terdakwa.

34) 13 (tiga belas) lembar foto bukti kebersamaan keluarga XXXX(ibu kandung Saksi-1) dengan Saksi-1 dan anak-anaknya sebelum kejadian memiliki hubungan yang baik.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan menerima secara formal Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi.

5. Menolak Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Restitusi untuk seluruhnya.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 di dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya oleh Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua, Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 dan Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071, Penasihat Hukum Teguh Iman Suropto, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17583/P dan Khaerul Bahro, S.H., Serka Marinir NRP 84895, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Ttd

Muhammad Saleh, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Arif Sudibya, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Ttd

Hal. 97 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra, S.H.

Peltu NRP 21010150930781

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.

Kapten Kum NRP 519169

Hal. 98 dari 98 hal. Putusan Nomor 123-K / PM.III-12 / AL / VIII / 2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)